BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

# LAPORAN PENINDAKAN PELANGGARAN BAWASLU PROVINSI RIAU PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

riau.bawaslu.go.id BawasluProvinsiRiau bawasluriau BawasluRiau HumasBawasluRiau

## SAMBUTAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah,Tuhan seluruh alam, rasa syukur yang mendalam dengan telah selesainya laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, untuk Pengawasan Pemilu tahun 2019 ini kami persembahkan sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 huruf c.

Pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh Pengawas Pemilu di setiap jajaran mulai dari Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS yang telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penindakan dengan baik sehingga proses demokrasi di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik.

Kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh Pengawas Pemilu di setiap jajaran mulai dari Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS yang telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penindakan dengan baik sehingga proses demokrasi di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik. kami berpesan bahwa terhadap kerja-kerja pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan meski sudah baik diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya pada tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan yang akan datang, yaitu pada ajang pesta demokrasi untuk memilih Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota, Kami yakin tugas kita pada pesta demokrasi yang akan datang jauh lebih ringan dibandingkan dengan kerja-kerja yang telah kita lalui pada Pemilihan calon anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. di Provinsi Riau yang telah Kita lalui meskipun Seluruh tahapan Belum Selesai.

Ketiga, kami juga berharap bahwa Pengawas Pemilu di segala tingkatan pada pesta demokrasi yang akan datang dapat lebih meningkatkan nilai diri melalui

pemahaman yang kuat terhadap berbagai Peraturan Perundang-Undangan, meningkatkan integritas dan etos kerja, sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik. Adapun Selama tahapan pemilu 2019 ini, Bawaslu Se- Provinsi Riau Telah Menerima laporan Sebanyak 106 (Seratus Enam) dan Temuan Bawaslu Se- Provinsi Riau sebanyak 104 (Seratus Empat) dengan bermacam keputusan dan/atau rekomendasi, sebagai bahan arsip dan dokumentasi untuk penyempurnaan penindakan dimasa depan, kami menyampaikan dinamika, data, fakta, dan hasil setiap proses yang kami lakukan dalam penindakan pelanggaran pemilu 2019 dalam laporan ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya robbal alamin.

Akhirnya, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Swt.

Billahi taufik walhidayah

Assalamualaikum warrohmatullahi wabarokatu

Pekanbaru, 05 Agustus 2019

**Bawaslu Provinsi Riau**
**Ketua**

**Rusidi Rusdan**

Bersama

BAWASLU

*Tegakkan Keadilan*

Bersama

RAKYAT

AWASI

PEMILU

## Kata Pengantar

Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih calon pemimpin dan perwakilannya dilegislatif di negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sejak lahirnya republik ini pada saat proklamator kita Soekarno-Hatta membacakan proklamasi sebagai pengumuman telah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga zaman reformasi saat tumbangnya kekuasaan orde baru pada medio akhir 90-an.

Negara ini telah pernah melaksanakan 12 (dua belas) kali Pemilihan Umum yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 198, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir tahun 2019 yang baru saja kita laksanakan.

Dari semua Pemilihan Umum tersebut baru kali ini kita melaksanakan Pemilu secara serentak dimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berbarengan dengan Pemilihan Calon Anggota Legislatif yakni calon anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu secara serentak ini merupakan pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/TUU/XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan secara terpisah adalah Inkonstitusional sehingga mulai tahun 2019 kedua Pemilu tersebut harus dilaksanakan secara serentak. Untuk mengakomodir putusan MK tersebut, Presiden dan DPR telah membuat Undang-Undang Nomor  tahun 2017 yang disahkan pada Agustus 2017. Undang-undang ini gabungan dari 3 (tiga) Undang-Undang terdahulu sekaligus yaitu Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 seperti pihak kepolisian dan kejaksaan yang telah bergabung pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau sehingga mempermudah Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu khusunya pada pelanggaran pidana pemilu.

Salah satu kewajiban Pengawas disetiap tingkatan adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu baik secara periodik maupun berdasarkan kebutuhan. Kewajiban inilah yang melatarbelakangi Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau untuk menyusun Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran. Laporan ini antara lain berisi tentang Deskripsi Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, tentang Sentra Gakkumdu, tentang persiapan Penindakan Pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Riau, tentang temuan dan laporan di Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/kota se- Provinsi Riau, serta hambatan dan capaian Penindakan Pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang membangun. Semoga Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemilu untuk masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

**SAMBUTAN** ..... **ii**

**TAG LINE BAWASLU** ..... **iv**

**KATA PENGANTAR** .....

**DAFTAR ISI** ..... **v**

**DAFTAR TABEL** ..... **viii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **x**

**DAFTAR DIAGRAM** ..... **xi**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan ..... 8

C. Ruang Lingkup ..... 10

D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan ..... 11

**BAB II TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU PROVINSI**

A. Tugas ..... 13

B. Wewenang ..... 15

C. Kewajiban ..... 16

**BAB III SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI**

A. Kelembagaan ..... 17

B. Struktur Organisasi Gakkumdu Provinsi Riau ..... 18

C. Tugas dan Fungsi Gakkumdu ..... 23

**BAB IV PERSIAPAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

A. Penguatan Kapasitas Dalam Penindakan Pelanggaran .....31

B. Rakor (Rapat Koordinasi).....32

C. Rakernis (Rapat Kerja Teknis).....33

D. Pelatihan Penyidik .....35

E. Pelatihan Jaksa .....38

**BAB V PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu .....42

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu .....46

2. Pelanggaran Kode Etik Pelangaran Pemilu .....67

3. Tindak Pidana Pemilu .....69

4. Pelanggaran Hukum Lainnya.....77

B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu .....81

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu .....91

2. Pelanggaran Kode Etik Pelangaran Pemilu .....102

3. Tindak Pidana Pemilu .....106

4. Pelanggaran Hukum Lainnya.....116

C. Penanganan Permintaan Koreksi atas Rekomendasi .....120

E. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaaan Pelanggaran Pemilu .....120

F. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaaan Pelanggaran Pemilu .....123

G. Supervisi dan Pendampingan Penaganan Dugaan Pelanggaran Pemilu .....128

H. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu .....145

**BAB VI HAMBATAN, DAN CAPAIAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

A. Hambatan dan Kendalan Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Riau Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 .....155

B. Keberhasilan (capaian) Penindakan Pelangaran oleh Bawaslu Provinsi Riau Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 .....158

**BAB VII Penutup**

A. Kesimpulan .....167

B. Rekomendasi .....169

**L A M P I R A N**

**DAFTAR TABEL**


| No. | Nomor Tabel | Judul Tabel | Hal. |
|---|---|---|---|
| 1. | Tabel 3.1 | Struktur Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau Pemilihan Umum Tanhun Anggaran 2019 | 19 |
| 2. | Tabel 5.1 | Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Riau | 42 |
| 3. | Tabel 5.2 | Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Riau per Tahapan | 43 |
| 4. | Tabel 5.3 | Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi Riau | 46 |
| 5. | Tabel 5.4 | Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang dikeluarkan Rekomendasi | 63 |
| 6. | Tabel 5.5 | Temuan Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Riau | 65 |
| 7. | Tabel 5.6 | Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Provinsi Riau | 67 |
| 8. | Tabel 5.7 | Jumlah Temuan Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota tentang tindak Pidana Pemilu | 69 |
| 9. | Tabel 5.8 | Tabel Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu | 75 |
| 10. | Tabel 5.9 | Temuan Bawaslu Provinsi Riau tentang pelanggaran Hukum Lainnya | 78 |
| 11. | Tabel 5.10 | Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau per Tahapan | 82 |
| 12. | Tabel 5.11 | Tabel Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Riau | 91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Tabel 5.12 | Jumlah Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang dikeluarkan Rekomendasi | 92 |
| 14. | Tabel 5.13 | Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota | 103 |
| 15. | Tabel 5.14 | Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota | 106 |
| 16. | Tabel 5.15 | Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu | 114 |
| 17 | Tabel 5.16 | Putusan dan Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu | 145 |
| 18 | Tabel 5.17 | Putusan dan Tindak Lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu | 152 |

## DAFTAR GAMBAR


| No. | Nomor Gambar | Judul Gambar | Hal. |
|---|---|---|---|
| 1. | Gambar 4.1 | Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penaganan Pelanggaran (Sigaru) | 34 |
| 2. | Gambar 5.1 | Klarifikasi laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau | 110 |
| 3. | Gambar 5.2 | Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau | 111 |
| 4. | Gambar 5.3 | Monitoring Kesiapan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada masa tenang sampai hari Pemungutan dan Perhitungan Suara | 141 |

## DAFTAR DIAGRAM


| No. | Nomor Diagram | Judul Diagram | Hal. |
|---|---|---|---|
| 1. | Diagram 5.1 | Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota | 74 |
| 2. | Diagram 5.2 | Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II | 76 |
| 3. | Diagram 5.3 | Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya | 80 |
| 4. | Diagram 5.4 | Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Presiden dan Wakil Presiden | 81 |
| 5. | Diagram 5.5 | Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilu Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD | 88 |
| 6. | Diagram 5.6 | Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden | 89 |
| 7. | Diagram 5.7 | Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten/Kota | 90 |
| 8. | Diagram 5.8 | Rekapitulasi Penerimaan Laporan Pelanggaran Administrasi | 93 |
| 9. | Diagram 5.9 | Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Acara Pemeriksaan Acara Cepat | 98 |
| 10. | Diagram 5.10 | Penerimaan Laporan Pelanggaran Kode Etik | 104 |
| 11. | Diagram 5.11 | Kecenderungan Laporan Tindak Pidana Pemilu yang Diterima | 112 |
| 12. | Diagram 5.12 | Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu | 113 |
| 13. | Diagram 5.13 | Penghentian Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II | 115 |
| 14. | Diagram 5.14 | tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu | 116 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | yang bersumber dari Laporan | |
| 15. | Diagram 5.15 | Laporan dugaan Pelanggaran hukum Lainnya | 118 |
| 16. | Diagram 5.16 | Temuan dan Laporan yang dilimpahkan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota kepada Kecamatan. | 122 |
| 17 | Diagram 5.17 | Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Provinsi dari Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota Dari Kecamatan | 125 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut system politik demokrasi memiliki sebuah proses untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sejak tahun 1955 indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Repunlik Indnesia, yang merupakan salah satu instrument utama dalam system politik demokrasi. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu daitur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22 huruf e bahwa ayat (1) "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Ayat (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD", ayat (3) "Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik:, ayat (4) " peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan"; ayat (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum diatur dengan undang-undang".

Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan pemilu serentak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa " Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan wakil presiden , dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan teknis Pemilu diselenggrakan oleh salah satu Lembaga penyelenggra pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU. Secara teknis KPU menyusun regulasi untuk mengatur bagaimana teknis pelaksanaan pemilu pada setiap tahapannya, dalam Peraturan Komosi Peilihan

Umum (PKPU). Adapun tahapan-tahapan Pemilu 2019 adalah terdiri dari dimulai dari tahapan perencanaan penganggaraan, penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, pendistribusian logistik, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara, penyelesaian sengketa hasil pemilu, hingga pengucapan sumpah janji.

Terhadap pelaksanaan seluruh proses dan tahapan pemilu, undang-undang telah mengatur bahwa terdapat pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga pengawas Pemilu. Pengawas pemilu merupakan lembaga berjenjang yang terdapat mulai dari tingkat pusat hingga ditingkat TPS. Pengawas Pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu pada masing-masing tingkatan dan wilayahnya. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu terdapat dua penyelenggara yaitu KPU sebagai pelaksana tahapan dan Bawaslu yang mengawasi seluruh tahapan.

Jajaran pengawas pemilu yaitu:

1. Bawaslu Republik Indonesia, mengawasi wilayah seluruh Indonesia;
2. Bawaslu Provinsi, mengawasai wilayah Provinsi;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota, mengawasi wilayah Kabupaten/kota;
4. Panwaslu Kecamatan, mengawasi wilayah Kecamatan;
5. Panwaslu Kelurahan/Desa, mengawasai wilayah Kelurahan/Desa;
6. Pengawas TPS, mengawasi TPS;
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawsai wilayah luar Negeri .

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggungjawab kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabuaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan peneylenggaraan pemilu secara priodik kepada Bawasl melalui Bawaslu Provinsi

Bawaslu Provinsi Riau wilayah yurisdiksinya adalah seluruh Wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota di Riau. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Masing-masing tugas , wewenang, dan kewajiban pengawas disetiap tingkatan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu kewenangnan besar yang dimiliki oleh Bawaslu adalah menangani dan memutus pelanggaran pemilu. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tugas dan wewenang pengawas pemilu untuk menegakkan hukum pemilu. Sebagaimana kita lihat tugas Bawaslu Provinsi Pasal 97 Bawaslu Provinsi bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
    1. pelanggaran Pemilu; dan
    2. sengketa proses Pemilu;

Pasal 98 ayat (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran;
b. kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan
c. tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
d. menginvestigasi infonnasi awal atas dugaan
e. pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
f. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran
g. Pemilu di wilayah provinsi;
h. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
i. administrasi Pemilu; dan

j. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas
k. pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada
l. Bawaslu.

Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
c. provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Beberapa jenis pelanggaran berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Adalah pelanggaran yang terdapat dalam pemilu adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Hukum lainnya yang terjadi di tahapan pemilu dan akan diteruskan pada instansi terkait. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu penyelesainnya dibedakan antara penyelenggara ad hoc dengan penyelenggara permanen. Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengawas Adhoc penyelesaian pelanggarannya adalah oleh tingkat Kabupaten/kota dengan masing-masing aturan lembaganya, selanjutnya pengawas lembaga permanen penyelesain pelanggaran etiknya oleh DKPP.

Pelanggaran Administrasi Pemilu ditangani oleh Pengawas disetiap tingkatan, penyelesaiannya adalah dengan sidang administrasi dengan acara biasa, acara cepat, dan dengan rekomendasi. Sidang acara biasa yaitu selama 14 hari kerja khusus diselesaikan oleh Pengawas tingkatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat pusat, dan khussu untuk pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif diselesaikan oleh Bawaslu RI.

Selanjutnya khusus untuk pelanggaran tindak pidana pemilu, penanganannnya dilakukan bersama-sama oleh Bawaslu dengan unsur kepolisian dan kejaksaan republic Indonesia dalam sebuah forum bernama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hal ini diatur pada Pasal 286 ayat (1) “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu”. pengaturan lebih lanut tentang Sentra Gakkumdu da Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Proses penanganan Tindak Pidana oleh Sentra Gakkumdu selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, juda diatur dengan peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra

Penegakan Hukum Terpadu. Proses Penanganan Temuan dan/atau laporan yang diduga Pidana berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 476 ayat (1)

> "*Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.* Ayat (2) *Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu*."

Selain pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dari hasil penanganan Pelanggaran yang dilakukan juga terdapat pelanggaran hukum lainnya dimana ini merupakan pelanggaran yang terjadi dala tahapn Pemilu namun tidak diatur dalam undang-undang Pemilu melainkan melanggar undang-undang terkait. Selanjutnya terhadap pelanggaran hukum lainnya pengawas pemilu menindaklanjutinya dengan meneruskan kepada instansi terkait.

Dalam proses penanganan dugaan Tindak pidana pemilu di kabupaten Indragiri Hulu yaitu dalam perkara nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rgt Terdapat suatu peristiwa dimana penyidik kepolisian menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemilu. Dimana seseorang tersebut tidak pernah berposisi sebagai terlapor ataupun saksi dalam dugaan tindak pidana pemilu tersebut. Keadaan itu berkonsekwensi pada keadaan yang membuat seseorang tersebut tidak pernah di klarifikasi oleh Bawaslu pada masa empat

belas (14) hari klarifikasi. Dalam proses selanjutnya penyidik Sentra Gakkumdu dalam masa penyidikan (setelah pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu) menemukan fakta bahwa seseorang tersebut dibutuhkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut, lalu penyidik akhirnya berkesimpulan bahwa seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka meskipun tanpa klarifikasi di Bawaslu.

Dalam proses penanganan dugaan Tindak pidana pemilu di kabupaten Kampar yaitu dalam perkara nomor 250/Pid.sus/2019/PN.Bkn Terdapat suatu peristiwa terpidana dengan inisial Mg yang sebelumnya diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa mencoblos 20 surat suara untuk satu jenis pemilihan, diduga melanggar Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 516. Dalam proses klarifikasi di Bawaslu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa terlapor hadir dan hingga saat proses penyidikan di kepolisian. Selanjutnya dalam proses Pelimpahan kasus dari Kepolisian ke penuntun Umum yang telah dilengkapi syarat Formil dan materil. Dalam pelimpahan berkas perkara ke pengadilan Negeri Bangkinang Penuntut Umum mencantumkan keterangan perkara dilimpahkan dengan tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia) dalam Surat Pelimpahan Perkara, Penuntut Umum mengirimkan Surat Panggilan Terdakwa (P-37) untuk menghadiri sidang di Pengadilan dengan mencantumkan klausul peringatan bahwa dengan ketidakhadiran terdakwa, dianggap terdakwa telah melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi/Keberatan, menghadirkan saksi yang dapat meringankan Terdakwa (a de charge), mengajukan pembelaan dan melakukan upaya hukum.

Dalam proses Persidangan Terdakwa tersebut tidak hadir hingga sampai Putusan dibacakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dan divonis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana dengan sengaja memberikan

kesempatan untuk melakukan kejahatan pada waktu Pemungutan Suara memberikan suaranya lebih banyak dari satu kali di TPS, Menjatuhkan Pidana penjara 4 (empat ) Bulan dan Pidana denda Sebesar 10.000.000 dan Subsidair 2 (dua) Bulan. Setelah putusan pengadilan dibacakan dan dapat tanpa hadirnya terdakwa (in absentia), Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan untuk menentukan sikap dan melaksanakan Putusan Pengadilan. Dalam hal ini jaksa Menyampaikan salinan putusan kepada keluarga Terpidana serta Ketua RT/RW di tempat Terpidana terakhir berada sesuai identitas Terpidana seperti KTP. Sampai pada saat ini yang bersangkutan dalam status hilang tidak ada kabar berita.

## B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 haruslah dituangkan dalam sebuah Laporan, hal tersebut juga merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang yaitu dalam Pasal 100 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan "Bawaslu Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atari berdasarkan kebutuhan;"

Selain kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Provinsi juga diharuskan untuk menyusun Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, hal tersebut sesuai dengan Surat Bawaslu RI Nomor : 1288/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2019 perihal Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Provinsi membuat dan menyusun Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 demi terlaksananya tugas

dan kewajiban yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau pada Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Surat Bawaslu RI Nomor : 1288/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2019 Perihal Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota pada Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019;

## C. Ruang Lingkup

Laporan akhir divisi Penindakan Pelanggaran ini akan membahas terkait data penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dengan penyajian data dan deskripsinya. Yaitu meliputi Temuan dan Laporan dengan pengelo,pokan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Data Temuan dan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi;
2. Rekapitulasi Temuan dan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi per Tahapan;
3. Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi;
4. Temuan dan Laporan Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kab/Kota diteruskan kepada Bawaslu Provinsi;
5. Temuan dan Laporan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Provinsi;
6. Jumlah Temuan dan Laporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang tindak Pidana Pemilu;
7. Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan dan Laporan Provinsi dan Kabupaten Kota;
8. Kategori Terlapor dalam temuan dan Laporan Tindak Pidana Pemilu;
9. Penghentian Penanganan Temuan dan Laporan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II;
10. Temuan dan laporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota tentang pelanggaran Hukum Lainnya;
11. Dugaan Temuan dan Laporan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya;
12. Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan wakil Presiden;

13. Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat;
14. Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu;
15. tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu yang bersumber dari Laporan;
16. Temuan dan Laporan yang dilimpahkan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kabupaten /Kota kepada Kecamatan;
17. Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Provinsi dari Kabupaten/Kota dan Kabupaten /Kota Dari Kecamatan;
18. Hambatan, Dan Capaian Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; serta
19. Penutup (Kesimpulan dan Rekomendasi)

## D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan

Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi Riau :

1. Sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 11 ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh pengawas Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:
   a. laporan periodik;
   b. laporan tahapan; dan
   c. laporan akhir.

2. Sebagai pertanggungjawaban kepada Publik.

   Adapun maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran informasi secara konkrit kepada masyarakat tentang keberadaan lembaga Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas Penindakan Pelanggaran selama pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu. Sekaligus memberikan informasi sejauh mana hukum pemilu dapat ditegakkan dalam menciptakan suasana demokrasi yang jujur dan adil dan juga sebagai pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Riau kepada Publik sehingga tingkat kepercayaan Publik kepada Bawaslu Provinsi Riau semakin meningkat.
3. Sebagai Bahan evaluasi Lembaga dan Pembuat Undang-undang.

   Sebagai bahan evaluasi bagi pembuat Undang-undang sehingga Peranan dan fungsi Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran yang akan datang.
4. Sebagai Pedoman untuk melakukan perencanaan dimasa depan.
5. Sebagai acuan mengambil keputusan dan pemecahan masalah.

   Sebagai acuan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang timbul dalam permasalahan penanganan pelangaran yang telah terjadi sebelumnya. Sehingga dalam pengambilan keputusan tidak terjadi keputusan yang berdeda terhadap permasalhan yang sama.
6. Sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan.

## BAB II
## TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU PROVINSI

### A. Tugas

1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
    a. pelanggaran Pemilu; dan
    b. sengketa proses Pemilu;
2. mengawasi pelaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
    a. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
    b. pemukthahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
    c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
    d. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
    e. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
    f. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
    h. penghitungan suara di wilayah kerjanya
    i. pergeralan surat suara, berita acara penghihrngan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
    j. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
    k. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
    l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

4. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
    a. putusan DKPP;
    b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangj undangan;
7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8. mengevduasi pengawasen Pemilu di wilayah provinsi; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan keGntuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi dalam melakukan penindakan pelanggaran bertugas untuk:

1. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
2. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
3. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

4. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

**B. Wewenang**

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 97
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. Kewajiban**

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB III
# GAKKUMDU

## A. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu sesuai tingkatannya. Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas:

- Pengawas Pemilu;
- Penyidik; dan
- Jaksa.

Selanjutnya Struktur organisasi Gakkumdu provinsi terdiri atas:

- Penasehat Gakkumdu provinsi;
- Pembina Gakkumdu provinsi;
- Koordinator Gakkumdu provinsi; dan
- Anggota Gakkumdu provinsi.

Penasehat Gakkumdu provinsi dijabat oleh:

- Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi;
- Kapolda; dan
- Kajati.

Pembina Gakkumdu provinsi dijabat oleh:

- Anggota Bawaslu Provinsi yang ditunjuk;
- Direktur Kriminal Umum Polda; dan
- Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.

Koordinator Gakkumdu provinsi dijabat oleh:

- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu provinsi;
- Kepala Sub Direktorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan
- Koordinator pada Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan.

Anggota Gakkumdu provinsi berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

## B. Struktur Organisasi Gakkumdu Provinsi

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu sesuai tingkatannya. Gakkumdu Provinsi Riau dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019. Adapun Surat Keputusan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 yang terakhir dengan Nomor Surat 072/K.RI/KP.01.03/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 didalamnya terdapat lampiran yang berisi Struktur Kelompok Kerja (Pokja)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Struktur Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau Pemilihan Umum Tanhun Anggaran 2019**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA) |
|---|---|---|---|
| 1. | RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I | KETUA BAWASLU PROV. RIAU | PENASEHAT |
| 2. | IRJEND. WIDOO EKO PRIHASTOPO | KAPOLDA RIAU | PENASEHAT |
| 3. | UUNG ABDUL SYAKUR, S.H., M.H | KAJATI RIAU | PENASEHAT |
| 4. | NEIL ANTARIKSA, A.Md., S.H., M.H | ANGGOTA BAWASLU PROV. RIAU | PEMBINA |
| 5. | KOMBESPOL. HADY POERWANTO, S.IK | DIR RESKRIMUM POLDA RIAU | PEMBINA |
| 6. | SOFYAN,S, S.H., M.H | ASPIDUM KEJATI RIAU | PEMBINA |
| 7. | GEMA WAHYU ADINATA, S.H | ANGGOTA BAWASLU PROV. RIAU | KOORDINATOR |
| 8. | AKBP. HARDIAN PRATAMA, S.IK | KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA DARI UNSUR POLRI | KOORDINATOR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | I W SUTARJANA, SH | JAKSA MUDA/KASI KAMNEGTIBUM DAN TPUL PADA ASPIDUM KEJATI RIAU | KOORDINATOR |
| 10. | H. AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM | ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU | ANGGOTA |
| 11. | HASAN, M.Si | ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU | ANGGOTA |
| 12. | ANDERSON, S.Pi., M.Si | KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |
| 13. | KOMPOL. YUHANIES, SE., MM | KANIT 2 SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU | ANGGOTA |
| 14. | AKP. HOTMAN SILALAHI, SH | PANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU | ANGGOTA |
| 15. | BRIPKA. ISWANDI, S.H | BA SUBDIT 1DIT RESKRIMUM POLDA RIAU | ANGGOTA |
| 16. | F.M PANDIANGAN, SH | BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU | ANGGOTA |
| 17. | BRIGADIR. EDI WINOTO, SH | BA SUBDIT 1 DIT | ANGGOTA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | RESKRIMUM<br><br>POLDA RIAU | |
| 18. | GUSNELLY, S.H., M.H | JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL<br><br>KEJATI RIAU | ANGGOTA |
| 19. | HASNAH DEWITA HUTAGALUNG, S.H | JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL<br><br>KEJATI RIAU | ANGGOTA |
| 20. | MUHAMMAD RASYID, SH | JAKSA MUDA/KASI OHARDA PADA ASPIDUM KEJATI RIAU | ANGGOTA |
| 21. | LIMBONG, SH | JAKSA MADYA/JAKSA FUNGSIONAL<br><br>KEJATI RIAU | ANGGOTA |
| 22. | AIPTU. LAURA KRISHIA | BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM<br><br>POLDA RIUA | ANGGOTA |
| 23. | BRIPTU. DEDE PRIADI | BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM<br><br>POLDA RIAU | ANGGOTA |
| 24. | NASRIL, S.SOS | KASUBBAG ADMINISTRASI | ANGGOTA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | BAWASLU PROVINSI RIAU | |
| 25. | RIZKI KURNIAWAN, S.Sos | KASUBBGA TP3 BAWASLU PROVINSI RIAU | ANGGOTA |
| 26. | NURHUDA SYAH, SH | STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |
| 27. | M. ANDI SUSILAWAN, S.H., M.H | STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |
| 28. | MAYA PUTRI, SH | STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |
| 29. | BARITO G.P SILALAHI, A.Md | STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROVISI RIAU | ANGGOTA |
| 30. | ANGGA PRATAMA, SH | STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |
| 31. | VERI HIDAYAT, SP | STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |
| 32. | MUSTAKIM AKBAR, SH | STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |
| 33. | ADITYA PRADANA, SH | STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |
| 34. | ELVINA ARMISTA, SE | STAF SEKRETARIAT | ANGGOTA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | BAWASLU PROV. RIAU | |
| 35. | SULAIMAN FAKHRUR RAZI, SH | STAF SEKRETARIAT<br><br>BAWASLU PROV. RIAU | ANGGOTA |

## C. Tugas dan Fungsi Gakkumdu

Tugas dan wewenang Gakkumdu yaitu melakukan penegakan Hukum terhadap Hukum tindak pidana Pemilu dimulai dari penerimaan laporan sampai kepada proses penuntutan di Pengadilan. Adapun serangkaian proses Gakkumdu dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu adalah sebagai berikut:

- Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu.
- Pendampingan tersebut menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbawaslu No 31 Tahun 2018 adalah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- Dalam hal temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor.
- Setelah temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.

- Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilu.
- Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan.
- Selanjutnya Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- Pembahasan tersebut dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan.
- Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- Selanjutnya hasil Pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.
- Berdasarkan hasil Pembahasan Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- Penyidik dan Jaksa dapat mendampingi Pengawas Pemilu dalam menyusun kajian.
- Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- Dalam penyusunan kajian pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan

paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

- Dalam melakukan kajian Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.
- Keterangan dan/atau klarifikasi terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah.
- Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.
- Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan.
- Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan.
- Setelah melaksanakan Penyelidikan Penyelidik membuat laporan hasil Penyelidikan.
- Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) Hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- Pembahasan tersebut dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan.
- Hasil Pembahasan untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.
- Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan, Pembahasan dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik.

- Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan Pembahasan dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan
- Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa.
- Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.
- Rapat pleno didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian Pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan.
- Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor.
- Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.
- Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian didampingi Penyidik dan Jaksa, Sentra Pelayanan Kepolisian membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan.
- Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
- Penerbitan surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ]ayat (1) bersamaan dengan diterbitkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

- Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa.
- Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan dari Pengawas Pemilu.
- Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.
- Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
- Pembahasan ketiga dilakukan selama proses Penyidikan.
- Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.
- Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa.
- Hasil Pembahasan ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa.
- Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi tanpa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses penyidikan.
- Administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara.

- Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.
- Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- Penyerahan tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
- Penyerahan dapat dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.
- Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
- Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
- Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan.
- Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
- Surat dakwaan tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

- Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.
- Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.
- Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan.
- Pembahasan keempat dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum.
- Pembahasan dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud Penuntut Umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.
- Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu. Dalam hal putusan diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, Jaksa menyampaikan salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasehat hukumnya serta Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga ditempat terpidana terakhir berada sesuai Kartu Tanda Penduduk terpidana dan/atau identitas terpidana dalam surat dakwaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penuntut Umum dan mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan.

- Masa daluarsa menjalankan pidana terhadap putusan perkara tindak pidana Pemilu yang diputuskan tanpa kehadiran terdakwa dihitung sejak salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disampaikan kepada keluarga terpidana dan/atau kuasa hukumnya dan pengumuman atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang daluarsa menjalankan pidana.

# BAB IV
# PERSIAPAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

## A. Penguatan Kapasitas dalam Penidakan Pelanggaran

Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilihan umum adalah dengan melakukan pelatihan dan diskusi yang membahas penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### 1. Pelatihan Penyelidik dan Penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Tahapan pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden Tahun 2019 atau biasa di sebut Pemilu Tahun 2019 saat ini sedang berjalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan Pemilu 2019 saat ini masuk pada tahapan kampanye yang merupakan tahapan paling banyak potensi pelanggaran, khususnya pelanggaran tindak Pidana Pemilu. Dalam proses penanganan tindak pidana pemilu salah satu prosesnya adalah Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian pada Sentra Gakkumdu. Berangkat dari hal tersebut dalam rangka peningkatan dan penguatan pada proses penyidikan tindak Pidana Pemilihan Umum, maka perlu dilaksanakan Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Dalam Rangka Pelatihan Khusus Penyelidik Dan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2018 Se-Provinsi Riau. Maksud diadakan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Pelatihan Penyelidik dan Penyidik bagi Penyidik Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Pemilu Tahun 2019. Tujuan kegiatan adalah untuk Penguatan kapasitas Penyidik dalam proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019, dan Efektifitas dan optimalisasi proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tahun 2019 oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Peserta dalam kegiatan ini adalah Sentra Gakkumdu Provinsi Riau, Kasat Reskrim Polres/Polresta se-Provinsi Riau, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri se-Provinsi Riau serta Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Riau, Kapolda Riau, Kajati Riau, Direskrimum Polda Riau, Direskrimsus Polda Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Akademisi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu s.d JUm'at tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018 di Hotel Grand Suka Pekanbaru, dan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar serta Peserta mendapat sertifikat telah mengikuti kegiatan pelatihan sebagai penyelidik dan Penyidik Sentra gakkumdu Pemilu 2019.

## B. Rakor (Rapat Koordinasi)

Untuk memperkuat koordinasi terkait Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 dari provinsi, hingga kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Rakor ini diharapkan mampu mewujudkan Pemilu 2019 secara serentak berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta menghasilkan Pemilu yang demokratis.

### 1. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Kegiatan dilaksanakan pada hari senin dan Selasa tanggal 24 oktober 2018 di Hotel Grand Suka Pekanbaru. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran agar sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Riau Bapak Rusidi Rusdan , S.Ag, M.Pd.I, Anggota Bawaslu Riau, Bapak Gema Wahyu Adinata, SH, Tim Asistensi Penindakan Pelanggaran, Ibu Nurhuda Syah, SH. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 beradsarkan Perbawaslu 7 Tahun 2018, Potensi Pelanggaran pada setiap Tahapan Pemilu Tahun 2019, Teknis dan Administrasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

## C. Rakernis (Rapat Kerja Teknis)

Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU) Maksud diadakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU) Tahun 2019. Adapun Tujuan diadakannya kegiatan Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU) adalah agar Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang telah dilaksanakan terdokumentasi dengan baik dalam Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU).

### 1. Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU)

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU), Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN**.** Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU), dilaksanakan pada hari Senin s.d Selasa Tanggal 01 s.d 02 Juli 2019, Tempat Grand Elite Hotel Pekanbaru Jalan Riau, Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau.

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU), terdiri dari 4 (empat) Orang Narasumber, Narasumber Pertama pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU) adalah Kordiv. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Prov. Riau Gema Wahyu Adinata, SH dengan materi Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 oleh Bawaslu Riau. Narasumber kedua Anggota Bawaslu Provinsi Riau Bapak Hasan, M.Si dengan materi Evaluasi Pemilu 2019 dan Persiapan Pilkada 2020. Narasumber ketiga adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Bapak Dr. Maxsasai Indra, SH., MH dengan materi Pasal Pasal Pidana dalam Undang-Undang Administrasi Publik. Narasumber keempat adalah Tenaga Ahli Bawaslu RI Bapak Tantowi Jauhari dengan materi Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU).

**Gambar 4. 1 : Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelangaran Pemilu (Sigaru)**

Peserta pada Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penerapan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SIGARU) terdiri dari 50 (lima puluh) orang Peserta, yang terdiri dari Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, Staf Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau.

## D. Pelatihan Penyidik

Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam Teknik Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019 ini bertujuan agar terciptanya penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan aturan sehingga tujuan penanganannya tercapai serta meningkatkan penanganan temuan dan laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu tahun 2019.

### 1. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam Teknik Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam Teknik Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019 adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam Teknik Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan pada 7 s.d 9 Maret 2019 di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam Teknik Penanganan

Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019, terdiri dari 7 (Tujuh) Orang Narasumber, 3 (tiga) Orang Moderator dan 120 (seratus dua puluh) Orang Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam Teknik Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019 Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Pangeran, Kota Pekanbaru.

Narasumber Pertama pada kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam Teknik Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019 adalah Kapolda Riau Irjend.Pol.Drs. Widodo Eko Prihastopo, MM dengan materi Teknik penggalian Informasi dari para Pihak dalam Penyidikan Tindak Pidana pemilu 2019, narasumber ke dua Kajati Riau Uung Abdul Syakur, SH.,MH dengan materi Teknik Analisa Pengenaan Pasal dan pemenuhan unsur Pasal tindak pidana Pemilu tahun 2019, narasumber ke tiga Anggota Bawaslu Riau Gema wahyu Adinata, SH dengan materi Teknik Investigasi Terhadap Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2019, narasumber ke empat Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd.I, dengan materi Teknik Klarifikasi Terhadap Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2019 narasumber ke lima Ahli Pidana/Dosen Fakultas hukum UIR DR. Muhammad Nurul Huda, SH.,MH dengan materi teknik analisis yuridis terhadap perkara pidana pemilu dengan perkara pidana umum/khusus diluar Pemilu dan narasumber ke enam Danrem 031 Wira Bima Pekanbaru Brigjen TNI Mohammad fadjar.

Adapun Pembahasan dan hasil kesimpulan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut yaitu Anggota Gakkumdu terdiri atas Pengawas pemilu, Penyidik Polri dan jaksa dan untuk jumlah personil Pengawas Pemilu tidak dibatasi, namun untuk Penyidik dan Jaksa ditiap Gakkumdu dibatasi yaitu Penyidik Polri Gakkumdu Pusat lima belas orang, Gakkumdu Provinsi paling banyak sembilan orang dan Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak enam

orang, dan Jaksa untuk Gakkumdu Pusat sebanyak sembilan orang, Gakkumdu Perovinsi paling banyak sembilan orang, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak tiga orang, dalam keadaan tertentu jumlah penyidik/jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Adapun syarat Penyidik Polri yang ditempatkan pada gakkumdu adalah telah mengikuti Pelatihan Khusus mengenai Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pemilu, Cakap dan memiliki Integritas Moral yang tingg selama menjalankan tugasnya serta tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana.

Gakkumdu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu yaitu Pengucapan sumpah/janji Presiden dan wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara tindak pidana Pemilu sedang berjalan belum selesai dan KPU, KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Putusan Pengadilan terhadap Kasus tindak Pidana Pemilu.

Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Upaya Hukum, dan pelaksaan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap. Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Administrasi Gakkumdu adalah Koordinator Gakkumdu disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam hal supervisi dan pembinaan Gakkumdu melakukan supervisi, pembinaan kepala Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota dan gakkumdu Luar Negeri dan gakkumdu provinsi melakukan supervisi, pembinaan kepada Gakkumdu Kabupaten/Kota. Didalam Pelaporan Gakkumdu Kabupaten/Kota melaporkan hasil penanganan tindak pidana

Pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu Provinisi, Gakkumdu Provinsi melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu, Gakkumdu luar Negeri. Gakkumdu yang sedang menangani tindak pidana Pemilu memasukkan data Penanganannya dengan menggunakan sistem Gakkumdu dan data penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi data laporan atau temuan tindak pidana Pemilu, data penyidikan tindak pidana Pemilu dan data penuntutan tindak pidana Pemilu.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Sentra Gakkumdu harus berjalan harus berjalan dan diberdayakan sebagai wadah Koordinasi dan kerjasama, dan sebagai solusi Keterbatasan waktu serta semua unsur yaitu Bawaslu, Penyidik dan JPU, serta ada komitmen untuk patuhi batasan waktu dalam UU Pemilu yaitu UU Pemilu tidak mungkin di rubah, melewati batas waktu sidik, ada akibat hukumnya (proses hukum tidak dapat dilanjutkan) serta batasan waktu berdasarkan waktu hari kerja (hari libur tidak dihitung). Penanganan Tindak Pidana Pemilu menggunakan acara Pemeriksaan Singkat untuk mengantisipasi ketidakhadiran saksi di persidangan, semua saksi diambil sumpah tindakan kepolisian terhadap anggota Legislatif dan pejabat Negara tertentu yang memerlukan izin khusus, tidak perlu izin dalam tindak pidana Pemilu pemeriksaan dalam sidang pengadilan Absentia (tidak perlu kehadiran tersangka) pasal 480 UU No. 7 tahun 2017.

## E. Pelatihan Jaksa

Kegiatan Pelatihan Jaksa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Intercontinental Dago Pakar Jl. Resor Dago Pakar Raya 2B, Resor Dago Pakar, Mekarsaluyu, Cimenyan, Bandung City, West Java 40198 pada Tanggal 25-27 Februari 2019, mengundang 1 orang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaanya membahas petunjuk teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Adapun isi dalam Juknis tersebut mengenai Pelimpahan Berkas Perkara yaitu

**1. Penuntutan**

a. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima kembali Berkas Perkara dari penyidik yang telah dilengkapi kekurangannya baik syarat formil maupun materil.

b. Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia).

c. Penuntut Umum mencantumkan keterangan perkara dilimpahkan dengan tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia) dalam Surat Pelimpahan Perkara.

d. Penuntut Umum mengirimkan Surat Panggilan Terdakwa (P-37) untuk menghadiri sidang di Pengadilan dengan mencantumkan klausul peringatan bahwa dengan ketidakhadiran terdakwa, dianggap terdakwa telah melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi/Keberatan, menghadirkan saksi yang dapat meringankan Terdakwa (a de charge), mengajukan pembelaan dan melakukan upaya hukum.

Contoh: Pada bagian bawah P 37 dituliskan kalimat : “Agar terdakwa dapat hadir di persidangan tepat waktu. Dengan ketidakhadiran Terdakwa, dianggap Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi/keberatan, menghadirkan saksi yang dapat meringankan Terdakwa (a de charge), mengajukan pembelaan dan melakukan upaya hukum.

**2. Upaya Hukum**

a. Setelah putusan pengadilan dibacakan dan dapat tanpa hadirnya terdakwa (in absentia), Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan

b. Gakkumdu melakukan pembahasan dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan Pengadilan dibacakan

c. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua)dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum.

d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam Melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau Melaksanakan putusan pengadilan.

e. Dalam hal hasil Pembahasan di Gakkumdu menentukan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding, paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan Penuntut Umum wajib membuat memori banding;

f. Dalam hal hasil pembahasan di Gakkumdu menentukan Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan yang dibacakan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) maka penuntut Umum wajib Menyampaikan salinan putusan kepada keluarga Terpidana dan/atau penasehat hukumnya serta Ketua RT/RW di tempat Terpidana terakhir berada sesuai identitas Terpidana seperti KTP, SIM, Paspor Terpidana dan / atau iden titas Terpidana sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima

oleh Penuntut Umum. Dan Mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan. Adapun Putusan Pengadilan yang diucapkan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) yang telah disampaikan ke keluarga terdakwa dan/atau Penasehat hukumnya serta telah diumumkan di Pengadilan Negeri tempat Perkara tindak pidana Pemilu disidangkan akan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) setelah waktu untuk mengajukan upaya hukum paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan dibacakan terlampaui.

**3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

1. Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.
2. Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada angka l didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.

## BAB V

## PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

### A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

**Tabel 5.1 Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi**

**Provinsi : Riau**

| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Jumlah Temuan Yang di temukan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ditemukan | | Dilimpahkan / Pengambilalihan | | Ditangani sendiri | |
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres |
| 1 | RIAU | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | | PEKANBARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | | BENGKALIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | | INDRAGIRI HILIR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | | INDRAGIRI HULU | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | | ROKAN HULU | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | | ROKAN HILIR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | | KAMPAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | | PELALAWAN | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 10 | | MERANTI | 20 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| 11 | | DUMAI | 26 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 |
| 12 | | SIAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | KUANSING | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Total | | | **91** | **14** | **5** | **0** | **86** | **14** |

**Tabel 5.2 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi per Tahapan**

| No | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Jumlah temuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | | Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana | | Pendaftaran dan verifikasi Parpol Peserta Pemilu | | PemutPenindakan an dan Penyusunan Daftar Pemilih | | Penetapan peserta Pemilu | | Penetapan Daerah Dapil | | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. | | Kampanye Pemilu | | Masa Tenang | | Pemungutan dan Penghitungan Suara | | Penetapan Hasil pemilu | | Penguca pan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD | |
| | | | Pilleg | Pilpres | Pileg | Pil Pres | Pilleg | Pil Pres | Pileg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pileg | Pil Pres | Pilleg | Pilpres | Pileg | Pilpres | Pilleg | Pil Pres |
| 1 | RIAU | | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | PEKANBARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | BENGKALIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | INDRAGI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RI HILIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | INDRAGIRI HULU | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | ROKAN HULU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | ROKAN HILIR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | KAMPAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | PELALAWAN | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | MERANTI | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | DUMAI | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | SIAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | KUANSING | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | **91** | **14** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **59** | **4** | **3** | **1** | **27** | **8** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Berdasarkan tabel 5.1 dan 5.2, tahapan yang paling banyak temuan dugaan pelanggaran di tingkat Provinsi Pada Pemilu tahun 2019, terdapat pada tahapan Pendaftaran dan verifikasi Parpol Peserta Pemilu. Dari 3 total temuan Bawaslu Provinsi, 2 terdapat pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol Peserta Pemilu.

Selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota temuan paling banyak terdapat di tahapan Kampanye, yaitu dimana dari jumlah 103 Temuan yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota sebanyak 63 ditemukan ditahapan kampanye, dalam artian lebih dari setegah dari jumlah seluruh temuan yang ada didominasi oleh Temuan pada tahapan kampanye.

Kecenderungan Terlapor yang paling banyak dalam temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 ditingkat Provinsi adalah pejabat yang dalam hal ini 11 orang kepala daerah. Temuan ini adalah Temuan pelanggaran Pemilu dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Selanjutnya di tingkat kabupaten Kecenderungan Terlapor yang paling banyak dalam temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 ditingkat Kabupaten/Kota adalah Calon Legislatif yaitu sebanyak 20 orang terlapor yang merupakan daftar calon tetap dalam Pemilu 2019.

Jumlah temuan dalam konteks Pemilu legislatif untuk tingkat provinsi terdapat 2 temuan sedangkan untuk konteks pemilu presiden tingkat provinsi terdapat 1 temuan. Selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota jumlah temuan pemilu legislatif berjumlah 91 sedangkan untuk konteks pemilu presiden berjumlah 14 temuan.

1. **Pelangaran Administrasi Pemilu**

**Tabel 5.3: Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi Riau**

**Provinsi Riau**

| No | Provinsi | Total Plgr Administrasi | | Disampaikan kepada Bawaslu RI | | Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu | | Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu | | Putusan Bawaslu Terlapor Terbukti Bersalah | | Putusan Bawaslu Terlapor Tidak Terbukti Bersalah | | Putusan Bawaslu atas Temuan Provinsi ditindaklanjuti | | Putusan Bawaslu atas Temuan Provinsi tidak ditindaklanjuti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres |
| 1 | RIAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau*

Berdasarkan dari hasil Pengawasan seluruh tahapan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Provinsi Riau menerima 2 dugaan Pelanggaran Administrasi yang di teruskan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu , yang mana pelanggaran tersebut di proses dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Riau, adapun dugaan pelanggaran Administrasi yan ditangani oleh Bawaslu Provinsi berjumlah 2 (dua) temuan yang terdiri dari :

1. **Temuan Bawaslu Kota Pekanbaru yang diteruskan ke Bawaslu Provinsi Riau**

Temuan Bawaslu Kota Pekanbaru yang diteruskan ke Bawaslu Provinsi Riau Pada hari Rabu, 3 Januari 2018 Panwaslu Kecamatan Rumbai melakukan Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Perindo yang dilakukan oleh verifikator lapangan KPU Kota Pekanbaru yakni Abdul Siregar. Termasuk didalamnya melakukan verifikasi terhadap anggota partai Perindo atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN. Ketiga orang tersebut diatas mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai Asli yang berbeda nomornya dengan Salinan Kartu Tanda Anggota yang terdapat di SIPOL. Verifikator KPU kota Pekanbaru menyatakan memenuhi Syarat terhadap ketiga anggota Partai Perindo tersebut. Dalam PKPU 11 tahun 2017 pasal 34 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian Lampiran 2 Model F2-Parpol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-E atau Suket. Dalam Lampiran I Surat Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administratif, Verifikasi Faktual, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA Asli, salinan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP Elektronik Asli atau Suket Asli. Dalam Lampiran V Surat Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administratif, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan menemui anggota partai politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan. Bahwa KTA Asli yang dipegang oleh Anggota Partai Perindo atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN tidak cocok dan tidak sesuai dengan salinan KTA yang ada di SIPOL. Panwaslu Kecamatan Rumbai sudah member masukan kepada Verifikator KPU Kota Pekanbaru agar hal tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) namun Verifikator tetap menyatakan memenuhi syarat (MS) Panwaslu Kecamatan Rumbai mennyampaikan temuan tersebut ke Panwaslu Kota Pekanbaru. Panwaslu Kota Pekanbaru telah mengirimkan surat kepada KPU kota Pekanbaru perihal Rekomendasi Perbaikan Nomor 001/RI-11/PM.00.02/01/2018 Tanggal 4 januari 2018 yang intinya merekomendasikan agar KPU menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) Anggota Partai Perindo atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN. KPU kota Pekanbaru mengirimkan surat balasan Nomor 05/PL.01.1.SD/1471/KPU-Kota/1/2018 Perihal tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Pekanbaru tanggal 5 Januari 2018 yang pada

intinya menerangkan bahwa tindakan Verifikator tersebut sudah benar dan menolak melaksanakan Rekomendasi perbaikan dari Panwaslu Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2018 Panwaslu Kota Pekanbaru menerima salinan Berita Acara hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Riau Nomor : 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 yang didalamnya terdapat lembar Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten/kota Partai Persatuan Indonesia dimana didalamnya ditemukan bahwa atas nama GOKMAWATI BR. TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN masih berstatus memenuhi syarat (MS).

Dalam Pertimbangan Majelis Bahwa dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Pelaku dengan menyatakan "Bahwa jangka waktu Permohonan Penemu telah melewati jangka waktu yang diatur dalam Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu."*, dan SE Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Lampiran I Huruf K angka 4) yang berbunyi "*Hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu."* maka Permohonan Penemu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard)".* Atas dasar eksepsi tersebut, Majelis menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan "Hasil pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu". Verifikasi faktual partai politik Perindo di Kecamatan Rumbai yang dilakukan oleh Dino Yusuf dan Abdullah D Sahrio, SE pada tanggal 3 Januari 2018, dimana hasil verifikasi faktual tersebut belum bisa jadi objek temuan karena masih akan ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Rapat Pleno penetapan hasil verifikasi Faktual Partai Politik yang tertuang dalam BA Nomor : 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 tertangga 4 januari 2018. Bahwa terhadap Berita Acara tersebut Panwaslu Kota Pekanbaru menyurati KPU Kota Pekanbaru dengan Nomor : 001/RI-11/PM.00.02/01/2018 tertanggal 4 Januari 2018 perihal rekomendasi perbaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Perindo. Selanjutnya terhadap surat Panwaslu Kota Pekanbaru tersebut dijawab oleh KPU Kota Pekanbaru melalui surat Nomor : 05/PL.01.1.SD/1471/KPU-Kota/I/2018 tertanggal 5 januari 2018 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kota Pekanbaru yang pada substansinya KPU Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa terhadap 2 anggota Partai Perindo yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh verifikator lapangan KPU Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU RI nomor : 174/ HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 tentang pedoman pendaftaran penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Majelis menilai surat tersebut tidak menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Pekanbaru Nomor : 001/RI-11/PM.00.02/01/2018 tertanggal 4 januari 2018 perihal rekomendasi perbaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Perindo dimana pada substansinya surat tersebut merekomendasikan kepada KPU Kota

Pekanbaru untuk melakukan perbaikan dengan menyatakan kedua nama tersebut tidak memenuhi syarat (TMS). Sehingga surat KPU Kota Pekanbaru Nomor : 05/PL.01.1.SD/1471/KPU-Kota/I/2018 tertanggal 5 januari 2018 perihal tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kota Pekanbaru dapat dijadikan Temuan oleh Panwaslu Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "Verifikasi Faktual Persyaratan Keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana". Majelis menilai ketentuan tersebut tidak secara tegas memerintahkan pencocokan nomor KTA pada LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan nomor KTA asli. Bahwa majelis meyakini pemilik KTP dan KTA atas nama Gokmawati Br Tinambunan, Masril, dan Ramli benar adalah orang yang sama, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf c. (2) dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat". Mejelis

meyakini dan menilai bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh Dino Yusuf dan Abdullah D Sahrio, SE di Kecamatan Rumbai adalah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Lampiran V angka 11 huruf c yang berbunyi "Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik".

Bahwa Penanganan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu diatur dalam ketentuan pasal 461 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal: Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang menegaskan bahwa Dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum; Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka penanganan pelanggaran mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Amar Putusan Bawaslu Provinsi Riau: 1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk sebagian 2. Menyatakan Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru masih dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 3. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dalam

pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Perindo. 4. Menyatakan Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku. 4. Menguatkan Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 02/PL.01.1.BA/1471/KPU-Kota/I/2018 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.

**2. Temuan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang di teruskan ke Bawaslu Provinsi Riau**

Temuan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah terkait Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 09 Januari 2018, Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tentang Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun, yang dikirimkan Ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan lembaran Pengantar tanggal 09 Januari 2018 yang diterima saudara Kamaruddin ditanda tangani. Bahwa tertanggal 14 Januari 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu mengirimkan Surat Balasan tentang Hasil Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Tanggal 12 Januari 2018 dengan Nomor Surat : 35/PL.01.1/SD/1406/KPU-Kab/I/2018 Tentang Tindak lanjut surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018, tanggal 9 Januari 2018 , bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam suratnya menyatakan tidak menemukan apa yang menjadi rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk masalah tersebut. Dengan penjelasan bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 pengurus Perindo hanya bisa

menghadirkan 12 KTA dan KTP-el Asli, setelah dilakukan pencocokan/ penyesuaian data antara pada Formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dengan KTA dan KTP-el Asli,Tim Verifikator menyimpulkan Keanggotaan Partai Perindo tersebut Memenuhi syarat (MS), sementara dalam proses Verifikasi Faktual keanggotaan Partai PERINDO Kecamatan Tandun tidak sesuai dengan PKPU Nomor 11 tahun 2017 Pasal 40 Ayat 6, 7 dan 8 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :174/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim yaitu Bahwa dalil Pelaku yang menyebutkan dalam eksepsinya terkait Kedudukan Hukum *(legal standing)* yang menyebutkan Panwas Kecamatan Tandun yang mestinya mempunyai *legal standing* sebagai pemohon, bukan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu, maka majelis berpendapat bahwa kelembagaan Bawaslu bersifat hierarkhis dan syarat mutlak untuk menjadikan temuan dugaan pelanggaran adalah seorang pengawas Pemilu. Sedangkan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah atasan Panwaslu Kecamatan Tandun, yang dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu wajib melaporkan kepada atasannya yaitu Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut berdasarkan ketentuan, Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan; Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN; dan PengawasTPS. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang dilahirkan dengan undang-undang.* Dan Pasal 105 huruf a angka 5 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan.....huruf "*a. Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:....."7.memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.* Dan Berdasarkan Pasal 1 angka (28) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015, menyebutkan *"Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran".*

Bahwa dalil Pelaku yang menyebutkan dalam eksepsinya terkait Tenggang Waktu temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah daluarsa dan temuan tidak memenuhi syarat formil dan materil, atas dasar tersebut majelis berpendapat bahwa Verifikasi faktual Partai politik Perindo di Kecamatan Tandun yang dilakukan oleh verifikator atas nama Rasono, Aryanto, Alhafzi (sesuai dengan keterangan saksi dalam fakta si dalam sidang pemeriksaan) bahwa benar proses verifikasi faktual tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018, dimana hasil verifikasi faktual tersebut belum bisa dijadikan objek temuan karena belum final dan masih akan ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam Rapat Pleno penetapan hasil verifikasi Faktual Partai Politik yang tertuang dalam BA Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan disampaikan pada tanggal 4 Januari 2018. Bahwa terhadap Berita Acara tersebut Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tertanggal 9 Januari 2018 perihal Penyampaian

Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun. Selanjutnya terhadap surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu tersebut dijawab oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor : 35/PL.01.1.SD/1406/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 12 januari 2018 perihal tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 yang pada substansinya KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan tidak menemukan apa yang menjadi rekomendasi tindaklanjut yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk permasalahan tersebut. Dimana pada substansinya surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tertanggal 9 Januari 2018 perihal Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun, menyampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan hulu untuk menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap 12 nama anggota Partai Perindo atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan, Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis, yang tidak hadir (secara tatap muka) pada saat verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun. Sehingga mejelis berpendapat bahwa surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 035/PL.01.1.SD/1406/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 12 januari 2018 perihal tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 dapat dijadikan temuan oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya terhadap temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu atas surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 035/PL.01.1.SD/1406/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 12 januari 2018 perihal tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam berita acara Nomor 06/BA/RI-07/01/1/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Tentang Kesepakatan menyampaikan temuan ke Bawaslu Provinsi Riau Tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan

Tandun, disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Riau yang diregister dengan Nomor: 02/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 dengan hitungan hari kerja, maka dengan demikian temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dan memenuhi syarat Formil dan Materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 454 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling Lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Bahwa temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Riau yang diregister dengan nomor 02/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 adalah beralasan hukum, sementara bantahan Pelaku adalah bahwa dasar Permohan Penemu yang sudah dicabut yaitu PKPU 11 tahun 2017. Maka Majelis berpendapat bahwa dasar yang diajukan oleh Penemu masih berasalan hukum demi keadilan dan kebenaran hukum demi tegaknya demokrasi yang bermartabat dan berintegritas. karena temuan itu diajukan sebelum dasar Permohonan Penemu dicabut yaitu dengan lahirnya PKPU 6

Tahun 2018 yaitu tertanggal 19 Januari 2018. Disamping dengan diberlakukan PKPU 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka hasil verifikasi sebelumnya yaitu berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hasilnya MS atau TMS maka akan berpengaruh terhadap verifikasi berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lampiran V Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh Tim Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan menyatakan Memenuhi Syarat (MS) terhadap 12 orang anggota Partai Perindo Kecamatan Tandun, dinilai telah menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan *(crashen in de wet).* Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (6) (7) dan (8) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan *"(6) Dalam hal terdapat anggota*

*Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui". (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. (8) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.* Dan berdasarkan ketentuan Lampiran V Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan dalam Angka 11 Huruf :*Apabila pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP kabupaten/kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam Formulir Lampiran 2 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui. KPU/KIP kabupaten/kota melalui tim verifikator meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang*

*tidak dapat ditemui sebagaimana di dimaksud pada huruf f, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. Apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

Bahwa dalam eksepsi yang disampaikan pelaku dalam kesimpulan yang menyatakan "Bahwa Terbukti secara jelas Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan PEMBIARAN dimana tidak melakukan koreksi saat serah terima Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU Kab/Kota-Parpol. Sehingga melanggar Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" serta dalam eksepsi yang lain disampaikan pelaku dalam kesimpulan yang menyatakan " Bahwa Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Tandun terbukti secara jelas tidak melakukan pencegahan dan penindakan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", Atas dasar eksepsi dan kesimpulan tersebut, Majelis

menilai bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tandun dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu. Karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu., dan (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Pasal 17 yang berbunyi "Pengawas Pemilu melakukan pencegahan terjadinya Pelanggaran Pemilu dengan cara": melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaksaanaan tahapan Pemilu; memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada setiap kegiatan dan/atau tahapan penyelenggaraan Pemilu; melakukan konfirmasi kepada pihak-terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan dari KPU secara berjenjang; dan melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Amar Putusan Bawaslu Provinsi Riau: 1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dalam bentuk menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 12 (dua belas) nama anggota Partai Politik Perindo di Kecamatan Tandun atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan,

Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desembar 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu untuk merubah Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol, dengan menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap 12 (dua belas) orang anggota Partai Politik Perindo Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu yang masing-masing atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan, Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis.

**Tabel 5.4 : Jumlah Temuan Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Riau yang dikeluarkan Rekomendasi.**

| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Jumlah Temuan Yang di temukan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ditemukan | | Tidak Direkomendasikan | | Direkomendasikan | | Tindaklanjut | |
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres |
| 1 | RIAU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | PELALAWAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | | DUMAI | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | | PEKANBARU | 56 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3 | 10 | 3 |
| 5 | | KUANSING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | INDRAGIRI HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | INDRAGIRI HULU | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | | ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | ROKAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | KEPULAUAN MERANTI | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 12 | | KAMPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | SIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL :** | | | **98** | **10** | **0** | **0** | **78** | **0** | **34** | **10** |

Pelanggaran administrasi yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan cara terlebih dahulu meregistrasi dugaan pelanggaran kemudian membuat kajian, selanjutnya hasil kajian dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Jumlah dugaan pelanggaran Administrasi yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan seluruh Provinsi Riau sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan). Ada pun Kabupaten/ Kota yang yang mengeluarkan surat rekomendasi sebagai berikut :

1. Pelalawan sebanyak 7 (tujuh) temuan yang hasil rekomendasinya adalah menjadi 4 (empat) PSU dan 3 (tiga) PSLdan dari semua hasil surat rekomendasi tersebut Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti ;
2. Dumai sebanyak 20 (dua puluh) temuan yang hasil adalah 4 (empat) PSU yang hanya diterima oleh Komisi Pemilihan Umum adalah 2 (dua) , sedangkan untuk 8 (PSL) tidak ada diterima, 6 (enam) lainya kampanye tanpa STTP 2 diantaranya tidak ditindaklanjuti dengan alasan KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu hanya mengakomodir pemilih DPK atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP-el /Suket pada alamat setempat sepanjang surat suara masih tersedia;
3. Pekanbaru sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) temuan yang hasilnya adalah 3 (tiga) PSU dan 56 (lima puluh enam) PSL dan dari hasil tersebut Komisi Pemilihan Umum hanya melaksanakan 3 (tiga) PSU dan 10 (sepulu) PSL dan 46 (empat puluh enam) ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum.
4. Kepulauan Meranti sebanyak 17 (tujuh belas) temuan yang hasilnya adalah 3 (tiga) PSU yang mana dan 14 (empat belas) penertiban APK (alat Peraga Kampanye)

**Tabel 5.5: Temuan Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kab/Kota diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Riau**

**Provinsi : Riau**

| No | Kabupaten/ Kota | Disampaikan kepada Bawaslu Provinsi | | Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi | | Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi | | Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Terbukti Bersalah | | Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Tidak Terbukti Bersalah | | Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kab/Kota ditindaklanjuti | | Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kab/Kota tidak ditindaklanjuti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres |
| 1 | PELALAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PEKANBARU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KUANSING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INDRAGIRI HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | INDRAGIRI HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROKAN HULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ROKAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEPULAUAN MERANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KAMPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dari tabel diatas Selama pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Se- Kabupaten/Kota ditemukan 2 pelanggaran Administrasi Pemilu. Temuan dari Bawaslu Kota Pekanbaru atas nama Indra Khalid Nasution (Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru), Yasrif Yakup Tambusai (Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru), dan Rizqi Abadi (Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru) dengan Nomor Registrasi 01/ADM/Pemilu/Bawaslu/Prov.Riau/2018 tertanggal 15 Januari 2018, dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Amiruddin Sijaya (Ketua KPU Kota Pekanbaru), Abd Razak Jer ( Anggota KPU Kota Pekanbaru), Yelli Nofiza (Anggota KPU Kota Pekanbaru), Mai Andri (Anggota KPU Kota Pekanbaru), Arwin (Anggota KPU Kota Pekanbaru) berdasarkan hasil Pemeriksaan Bawaslu Provinsi Riau mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Perindo. Yang kedua adalah temuan dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dalam bentuk menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 12 (dua belas) nama anggota Partai Politik Perindo di Kecamatan Tandun atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan, Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desembar 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol

## 2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

**Tabel 5.6 Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Provinsi**

**Provinsi : Riau**

| | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Total Temuan Kode Etik | | Diteruskan kepada DKPP | | Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah | | Putusan DKPP Terlapor Tidak Terbukti Bersalah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres |
| 1 | RIAU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Inhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Inhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Rohil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Rohul | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Pelalawan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Dumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Bengkalis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Siak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Kuansing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Meranti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Pelanggaran Kode Etik merupakan salah satu jenis pelanggaran pada pemilihan umum 2019 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang bersifat *Ad Hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan termasuk Pengawas TPS yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan Pelanggaran Pemilu Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019. Sedangkan Terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang bersifat Permanen yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dugaan pelanggaran tersebut diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya akan ditangani dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan umum tidak terlepas juga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Adapun temuan terhadap dugaan pelanggaran kode etik se-Provinsi Riau dijelaskan dalam tabel diatas.

Kecenderungan temuan dugaan pelanggaran kode etik pemilu terjadi pada tahapan masa Kampanye dan masa Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dengan jumlah total temuan dugaan pelanggaran kode etik pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara berjumlah 9 (sembilan) Temuan sedangkan pada masa kampanye berjumlah 5 (Lima Temuan).

### 3. Tindak Pidana Pemilu

**Tabel 5.7: Jumlah Temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang tindak pidana Pemilu**

**Provinsi : Riau**

**A. Laporan – Pengadilan**

| No | Provinsi | Kabupaten/ kota | Total laporan dugaan tindak pidana Diterima | | Tidak ditingkatkan ke Penyidikan | | Ditingkatkan ke Penyidikan | | Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3) | | Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan | | Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan | | Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres |
| 1 | RIAU | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | BENGKALIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | INDRAGIRI HILIR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | | INDRAGIRI HULU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | ROKAN HILIR | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | KAMPAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | PELALAWAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | MERANTI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | DUMAI | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | | SIAK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | | KUANSING | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | **23** | **4** | **16** | **3** | **7** | **1** | **1** | **0** | **6** | **1** | **0** | **0** | **6** | **1** |

**B. Perkara pengadilan**

| No | Provinsi | Kabupaten/ kota | Perkara yang diputus Bersalah | | Perkara yang diputus Bebas | | Perkara yang tidak diajukan upaya hukum | | Perkara yang diajukan upaya hukum | | Putusan Banding yang menguatkan Putusan PN | | Putusan PT yang menyatakan Putusan PN Salah dalam penerapan Hukum dan mengadili sendiri | | Putusan Hukuman Percobaan | | Putusan Hukuman kurungan dan denda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres |
| 1 | RIAU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | INDRAGIRI HILIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | | INDRAGIRI HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | ROKAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | KAMPAR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | | PELALAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | MERANTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | DUMAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | SIAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | | KUANSING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | **5** | **2** | **2** | **0** | **2** | **2** | **3** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **2** | **2** |

Temuan yang menjadi Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Riau adalah dugaan dukungan kepada salah satu calon Presiden yang diberikan oleh Kepala Daerah Bupati dan Walikota yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang dalam kegiatan deklarasi. Bawaslu Provinsi telah melakukan pemeriksaan, kajian dan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa dugaan tersebut tidak terbukti karena kesebelas kepala daerah tersebut mengantongi izin cuti kampanye, dimana kegiatan deklarasi merupakan salah satu bentuk kampanye.

Selanjutnya Peristiwa Temuan Pidana di Kabupaten/Kota adalah terkait politik uang di masa kampanye, politik uang di masa tenang, mencoblos lebih dari 1 surat suara.

Tindak Pidana banyak terjadi pada tahapan kampanye, tahapan ini menjadi tahapan yang paling terdapat banyak tindak pidana, selain tahapan ini masanya lumayan panjang ditambah lagi banyak kesempatan dan momen yang memungkinkan bagi para peserta pemilu ataupun pendukungnya untuk melakukan pelanggaran tindak pidana.

Tidak terdapat Temuan Tindak Pidana oleh Bawaslu Provinsi yang terhenti di Pembahsan I Sentra Gakkumdu. Selanjutnya di Kota Dumai terdapat 1 Temuan Dugaan Tindak Pdana Pemilu yang dihentikan pada pembahasan I Sentra Gakkumdu yaitu dugaan politik uang dihentikan karena pelapor bukanlah yang menerima uang yang diduga poltik uang melainkan isterinya.

Terdapat Temuan Bawaslu Kabupaten Meranti tentang dugaan menggunakan hak pilih orang lain yaitu oleh anak-anak. Berdasarkan pembahasan Sentra Gakkumdu ini memenuhi unsur Pasal 516 selanjutnya di tingkat penyidikan di SP3 oleh Kepolisan dikarena tersangka masih dibawah umur sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam Pemilu tahun 2019 tidak ada terdapat pengembalian berkas perkara oleh JPU SG kepada penyidik SG atas temuan Pidana. Dalam Pemilu tahun 2019 tidak ada terdapat temuan tindak pidana pemilu yang sudah dalam tingkat penuntutan oleh JPU. Dalam tahapan Pemilu tahun 2019 tidak terdapat tindak pidana pemilu yang peristiwanya sama, serta pasal sangkaan sama yang terjadi di beberapa daerah berbeda tetapi berbeda perlakukan dan putusan dalam penanganannya.

**Diagram 5.1: Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Provinsi dan Kabupaten Kota**

**Provinsi : Riau**

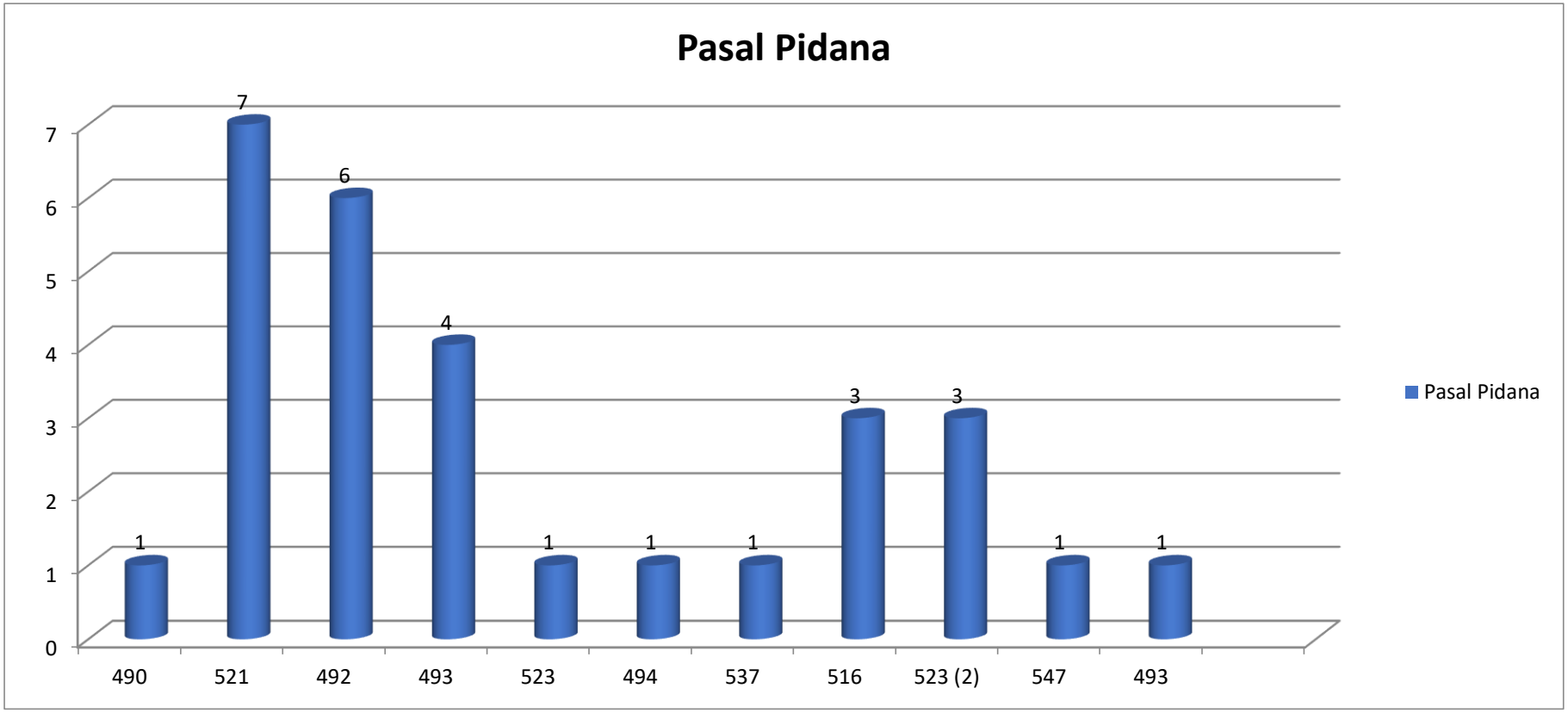

**Tabel 5.8 Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu**

**Provinsi: Riau**

| No | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Tim Kampanye | Calon Legislatif | Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Masyakarat | ASN | Pejabat | Penyelenggara pemilu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIAU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | | PEKANBARU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | | BENGKALIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | INDRAGIRI HILIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | | INDRAGIRI HULU | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 |
| 6 | | ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | ROKAN HILIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | KAMPAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | PELALAWAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | | MERANTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | DUMAI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | SIAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | KUANSING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| **Jumlah** | | | **4** | **20** | **0** | **0** | **8** | **2** | **20** | **1** |

**Diagram 5.2: Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II**

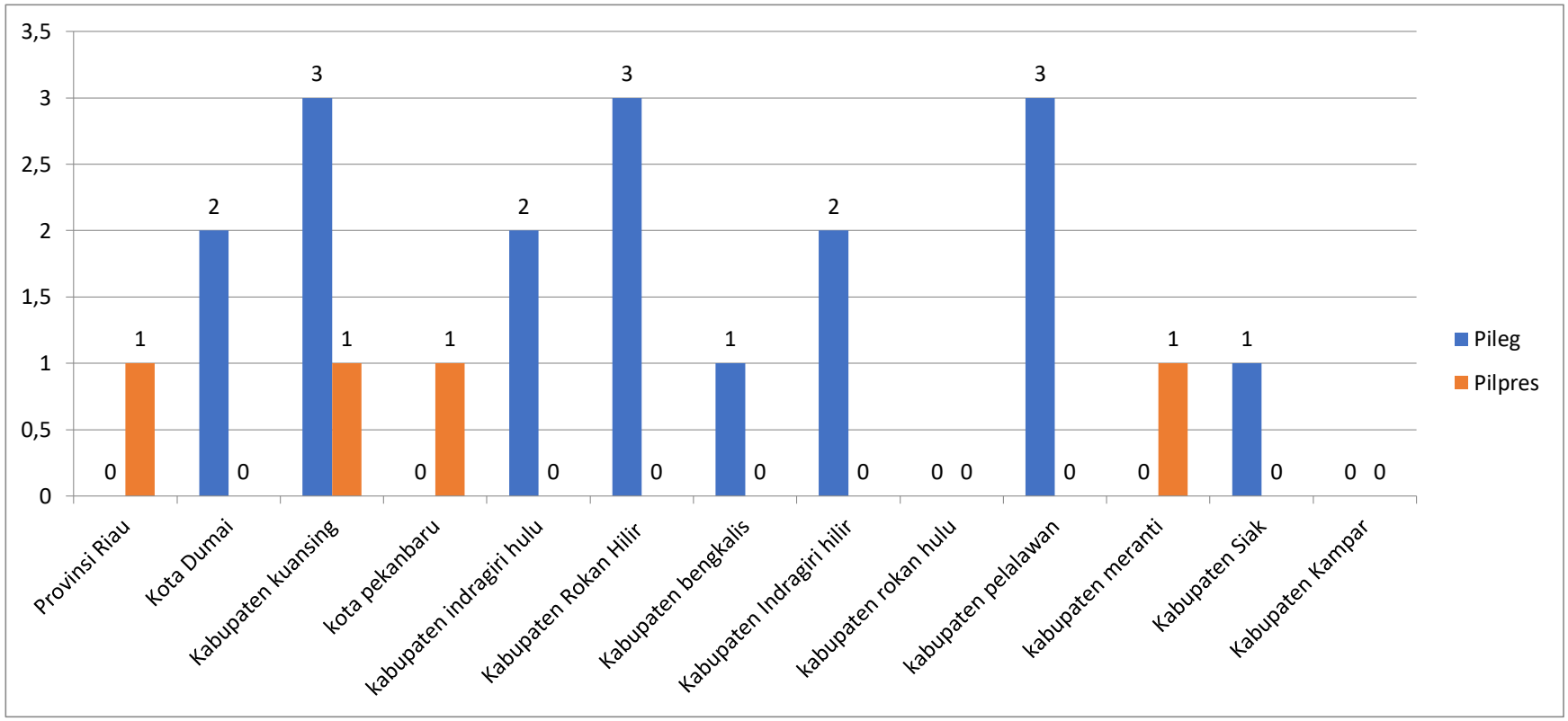


**Provinsi : Riau**

**4. Pelanggaran Hukum Lainnya**

Pelanggaran hukum lainnya adalah pelanggaran yang terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN), TNI/POLRI dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran netralitas selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Lembaga ini perlu mengawasi berbagai keputusan atau kegiatan yang menguntungkan atau menunjukkan keberpihakan terhadap peserta Pemilu baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye. Kegiatan yang dimaksud adalah pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang terhadap anggota ASN, TNI, Polri, maupun keluarganya. Selanjutnya, Bawaslu perlu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, penggunaan fasilitas, serta identifikasi potensi keterlibatan ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu pun melakukan koordinasi kelembagaan dengan TNI, Polri, dan Badan Kepegawaian Provinsi Riau.

Dalam hal Temuan pelanggaran hukum lainnya yang ditangani Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat diuraikan dalam table, berikut:

**Tabel 5.9: Tabel Temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota tentang pelanggaran Hukum Lainnya**

**Provinsi : Riau**

| No | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Total Temuan Pelanggaran Hukum lainnya | | Diteruskan kepada Instansi yang berwenang | | Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait | | Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres |
| 1 | Riau | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 2 | | Kota Pekanbaru | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 3 | | Kota Dumai | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
| 4 | | Bengkalis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | Indragiri Hilir | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 6 | | Indragiri Hulu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | | Kampar | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | | Kuantan Singingi | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 9 | | Pelalawan | 2 | - | 2` | - | 2 | - | - | - |
| 10 | | Rokan Hulu | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | | Rokan Hilir | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 12 | | Siak | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 13 | | Kepulauan Meranti | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bawaslu se-Provinsi Riau berdasarkan tabel di atas terdapat 17 (tujuh belas) temuan pelanggaran hukum lainnya yang terbagi dalam 14 (empat belas) temuan pelangaran hukum lainnya Pemilu Legislatif dan 3 (dua) temuan hukum lainnya Pemilu Presiden baik yang ditangani Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten yang paling banyak temuan pelanggaran hukum lainnya adalah Bawaslu Kota Dumai yang terdapat 3 (tiga) temuan yaitu 3 temuan Pemilu Legislatif. Sedangkan Bawaslu kabupaten/Kota yang paling sedikit temuan hukum lainnya di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti yang tidak terdapat temuan pelanggaran hukum lainnya. Temuan Pelanggaran hukum lainnya didominasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (Netralitas ASN). Pelanggaran hukum lainnya yang menjadi temuan Bawaslu se-Provinsi Riau semua terjadi pada Tahapan Kampanye.

Bawaslu Provinsi Riau terdapat 1 (satu) temuan pelanggaran hukum lainnya yaitu temuan oleh Neil Antariksa (anggota Bawaslu Provinsi Riau). Temuan pelanggaran atas kegiatan deklarasi dukungan terhadap Paslon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 1 yang dilakukan oleh 11 (sebelas) Bupati/Walikota Se Provinsi Riau. Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan rekomendasi kepada Kementrian Dalam Negeri.

Rekomendasi Bawaslu se-Provinsi Riau mengenai Temuan pengalanggraan hukum lainnya paling banyak disampaikan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebanyak 8 (delapan) rekomendasi. Rekomendasi temuan pelanggran hukum lainnya di teruskan kepada: Badan Kepegawaian Nasional, Badan Kepegawaian Daerah, Kementerian Agama, Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kepala Desa.

Temuan pelenggaran hukum lainnya yang cenderung banyak dilaporkan adalah Bupati/Walikota sebanyak 11 (sebelas) orang karena melakukan deklarasi terhadap paslon nomor urut 1. Selanjutnya

Pelangaran yang banyak dilakukan adalah netralitas ASN sebanyak 8 (delapan) orang ASN yang karena mendukung salah satu calon anggota legislatif yang terjadi di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar.

**Diagram 5.3: Diagram Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya**

**Provinsi : Riau**

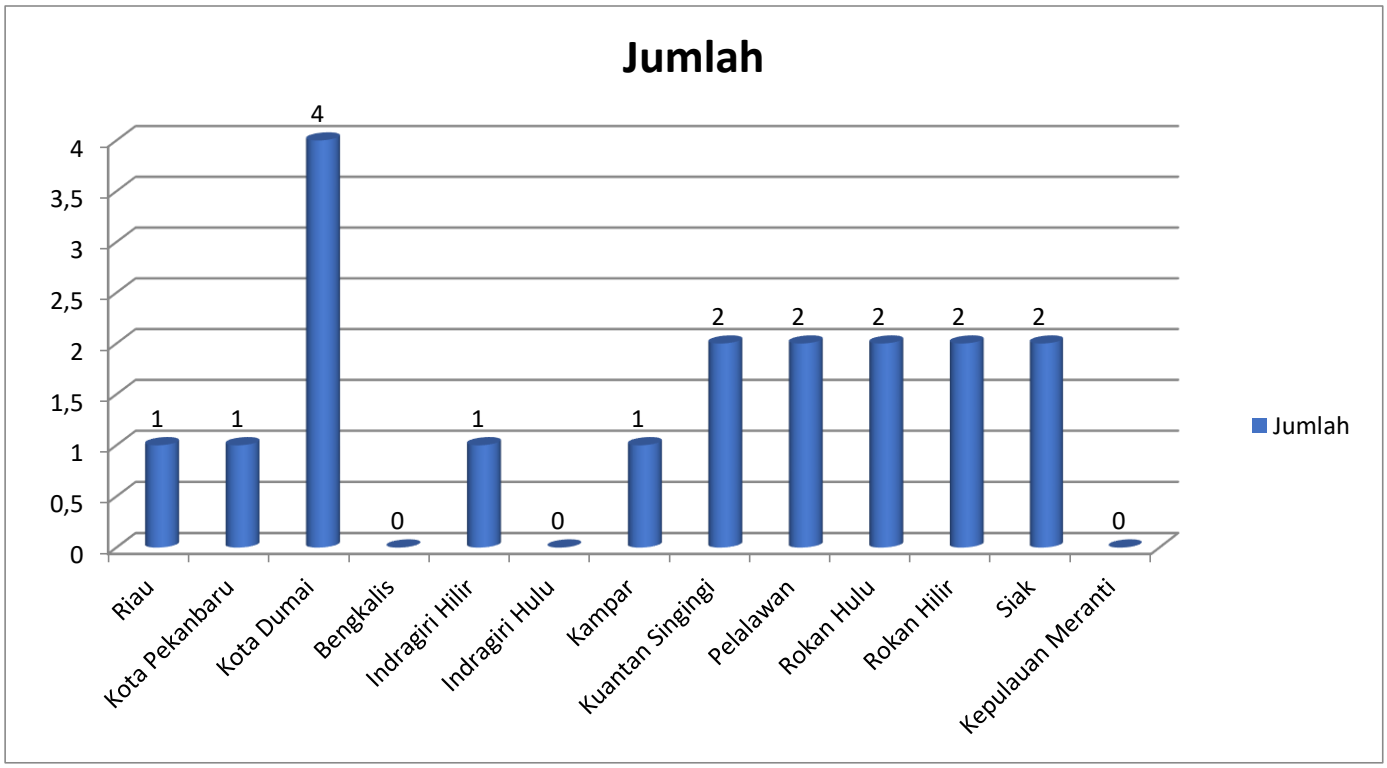

## B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

**Diagram 5.4: Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden**

**Provinsi : Riau**

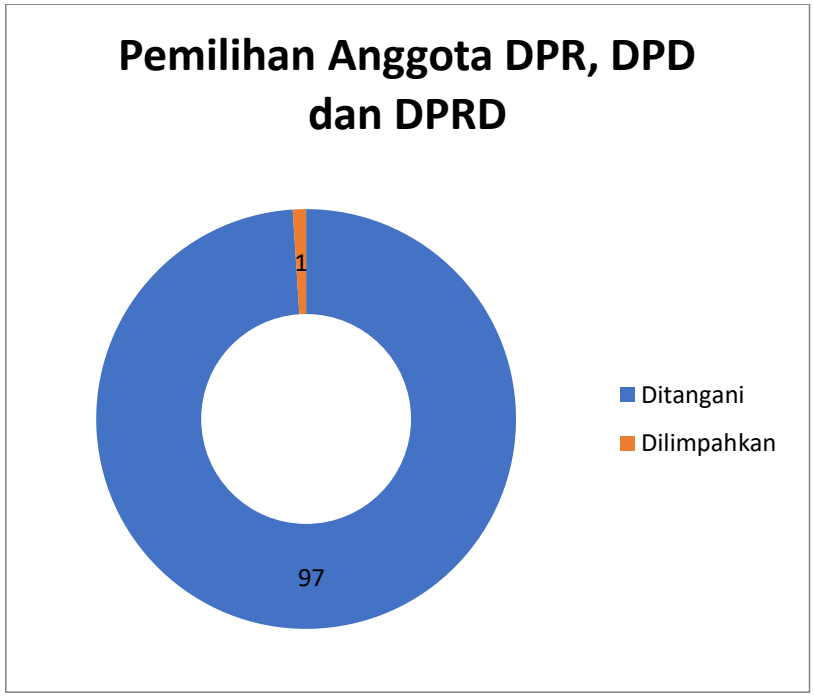


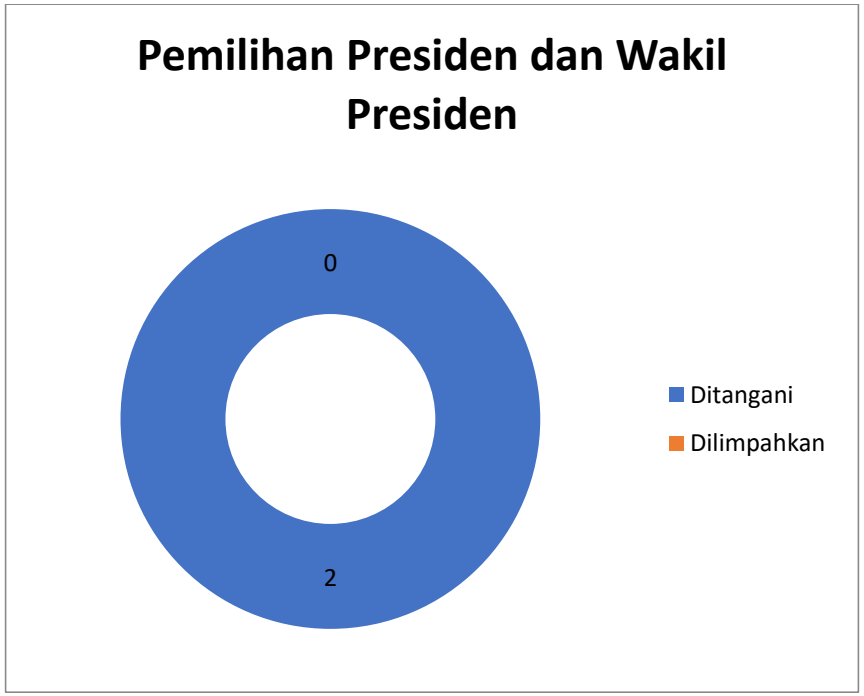

**Tabel 5.10: Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per Tahapan**

**Provinsi : Riau**

| No | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total | | Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana | | PemutPenindakan dan Penyusunan Daftar Pemilih | | Penetapan peserta Pemilu | | Penetapan Daerah Dapil | | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. | | Kampanye Pemilu | | Masa Tenang | | Pemungutan dan Penghitungan Suara | | Penetapan Hasil pemilu | | Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD | |
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pil Pres |
| 1 | RIAU | | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Pekanbaru | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kampar | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Inhu | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Inhil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Rohil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | Rohul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Pelalawan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Dumai | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Bengkalis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Siak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Kuansing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | 0 | 0 | 0 | **6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Meranti | **7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Total | | | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 2 | 8 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Badan Pengawas Pemilu telah melakukan Pencegahan-pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 dengan melakukan pengawasan pada tiap tahapan Pemilihan umum 2019 sampai dengan melakukan patroli untuk mencegah terjadinya politik uang. Namun serangkaian pencegahan tersebut hanya bisa menekan jumlah terjadinya pelanggaran dan tidak bisa menghilangkan secara penuh terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum 2019. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya Laporan-laporan dugaan Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Umum 2019 pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 26 Laporan pelanggaran pemilu adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau nama lain, Panwaslu Kelurahan/ Desa atau nama lain, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Bawalsu Provinsi Riau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 sebanyak 16 Laporan adapun deskripsi laporan tersebut adalah

1. Dimulai pada tahapan pencalonan yaitu pada tanggal 07/09/2018 dengan nomor register 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018 atas nama pelapor Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi yang mana dugaan pelanggarannya Dugaan Pelanggaran oleh KPU Riau tentang tata cara pengisian formulir verifikasi berkas pencalonan sehingga menyatakan TMS terhadap pelapor dalam syarat KTP yang menyatakan pelapor belum berumur 21 tahun. Yang selanjutnya di tangani dan diputus Bawaslu Provinsi Riau mengacu kepada Perbawaslu 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif pemilihan umum.

2. Laporan Kedua dilaporkan pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 dengan nomor Register 01/LP/PP/PL/Prov/04.00/IV/2019 Pelapor atas nama Jacklord dengan terlapor Anggota KPPS TPS 032 (Alfarisi) Kel. Tuah Karya Kec. Tampan, Pekanbaru yang mana pada tanggal 17 April 2017 pada hari pemungutan suara terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu pengancaman yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 032 (Alfarisi) Kel. Tuah Karya Kec. Tampan, Pekanbaru dan pada akhirnya dihentikan pada Sentra Gakkumdu II oleh Gakkumdu Provinsi Riau dengan alasan tidak memenuhi unsur.
3. Selanjutnya ada dua dugaan Pelanggaran Administratif yang di laporkan oleh Joni Alfrade yang mana merupakan Ketua Barisan Muda Jokowi Provinsi Riau dengan nomor register 02/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/IV/2019 dan 03/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/IV/2019 dengan Joni melaporkan beberapa orang Ketua KPPS di Beberapa TPS di Kota Pekanbaru yang diduga telah melakukan pelanggaran Administratif dalam pendirian TPS pada Hari Pemungutan suara Pemilu 2019. Selanjutnya ditangani dan diputus Bawaslu Provinsi Riau dengan penyelesaian Administrasi Acara Cepat dan menerima sebagian Laporan Pelapor.
4. Beberapa saat setelah tahapan Rekapitulasi selesai Bawaslu menerima laporan yang mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tahap pencalonan. Namun pelapor atas nama Rinaldi baru mengetahui dugaan pelanggaran tersebut dan diregistrasi dengan nomor 02/LP/PP.PL/Prov/04.00/IV/2019 Adapun terlapornya adalah pada saat itu Calon Anggota DPD RI atas nama Edwin Pratama Putra. Edwin Saputra diduga menggunaan ijazah palsu atau ijazah yang didapat dengan tidak benar pada saat pendaftaran Calon anggota DPD RI. Selanjutnya di tangani oleh Gakkumdu provinsi Riau dan di hentikan pada Sentra Gakkumdu II dengan alasan tidak memenuhi unsur.

5. Edwin Pratama Putra Kembali dilaporkan kembali dengan nomor register 03/LP/PL/Prov/04.00/V/2019 oleh pelapor atas nama Agus Susanto dengan dugaan Tindak Pidana juga yaitu dugaan pemalsuan dokumen curiculum vitae yaitu pemberian keterangan palsu pada riwayat organisasi yaitu pada poin 5 nama organisasi BEM Universitas Islam Riau sesuai dengan model BB.2-DPD laporan tersebut juga dihentikan oleh Gakkumdu Provinsi Riau Pada Sentra Gakkumdu II dengan alasan tidak memenuhi unsur.
6. Ada 3 pelapor dugaan pelanggaran Administrasi yang terjadi di Kabupaten siak melaporkan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan jajaran KPU dan beberapa PPK di kabupaten siak pada Bawaslu Provinsi Riau. Yaitu atas nama Teguh Priyono nomor register 04/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019,Wira Gunawan dengan Nomor Register 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019, dan syahrul dengan Nomor Register 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 selanjutnya Laporan ditangani dan diputus Bawaslu Provinsi Riau dengan penyelesaian Administrasi Acara Cepat dengan putusan terhadap Pelapor Teguh Priyono menolak laporan untuk seluruhnya, Terhadap Pelapor Wira Gunawan dan Syahrul mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian.
7. Bawaslu Provinsi Riau juga menerima 2 Dugaan pelangggaran Administratif yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dengan Terlapor Jajaran KPU Rokan Hulu dan PPK yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan Pelapor Riko Wahyudi Nomor Register 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan Hendra Masdarta Nomor Register 08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 selanjutnya Laporan ditangani dan diputus Bawaslu Provinsi Riau dengan penyelesaian Administrasi Acara Cepat dengan putusan Menolak Kedua Laporan kedua pelapor untuk seluruhnya.
8. Bawaslu Provinsi Riau tidak melakukan Registrasi terhadap 5 Laporan lainnya karena telah diperintahkan Perbawaslu 7 Tahun 2018 untuk tidak

meregistrasi terhadap laporan yang tidak memenuhi syarat Formil dan Materil atau Laporan yang telah ditangani dan diputus oleh pengawas Pemilu Tingkatan lainnya.

Sehingga total Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau berjumlah 105 Laporan. Adapun tahapan yang paling banyak laporan dugaan pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau pada saat Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dan Laporan dugaan pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau didominasi dalam penyelenggaraan pemilu Legislatif. Sedangkan kecendrungan paling banyak sebagai pelapor pada dugaan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau di dominasi paling banyak oleh Warga Negara Indonesia atau masyarakat. Sebagaimana yang tergambar pada diagram berikut:

**Diagram 5.5: Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**

**Provinsi Riau**

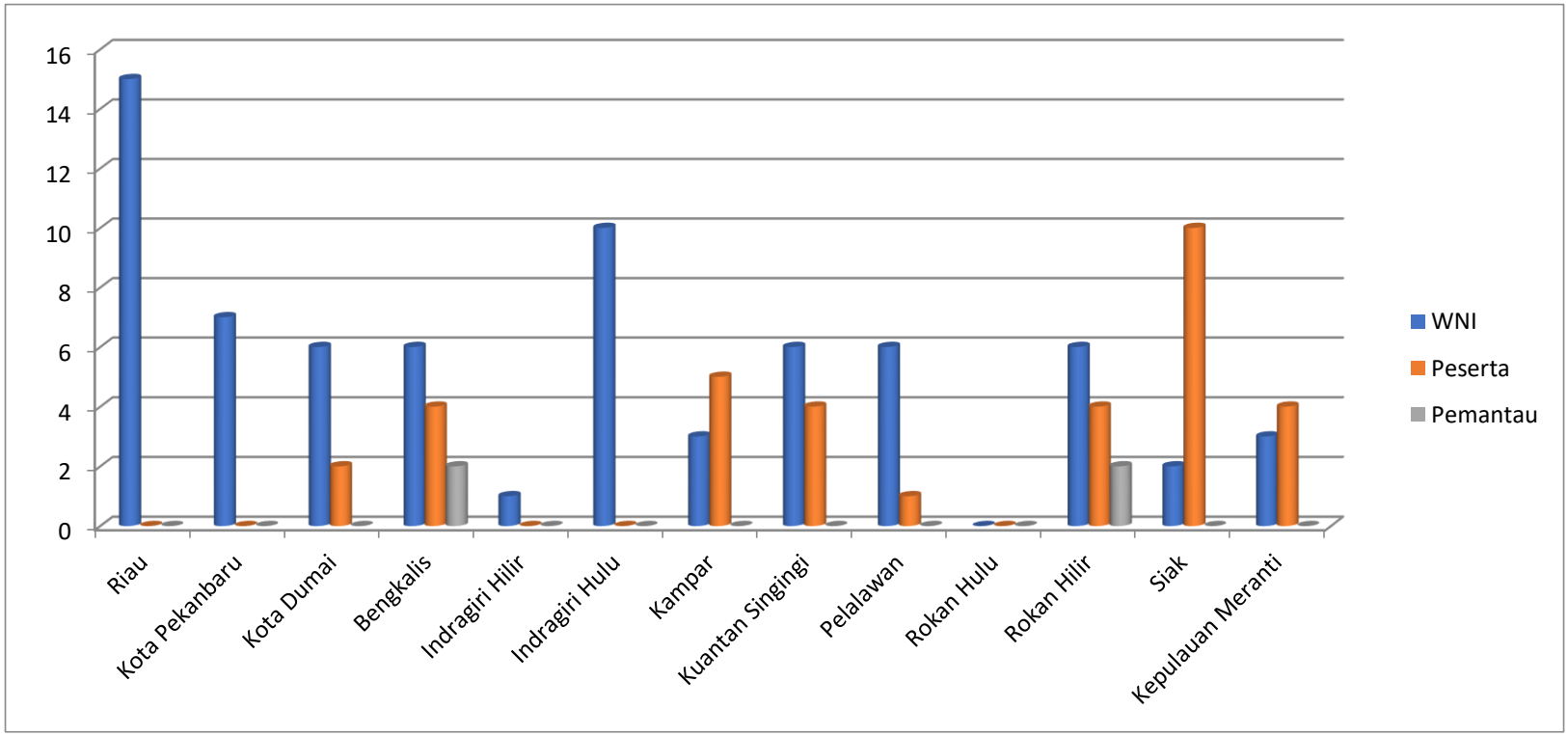

**Diagram 5.6: Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

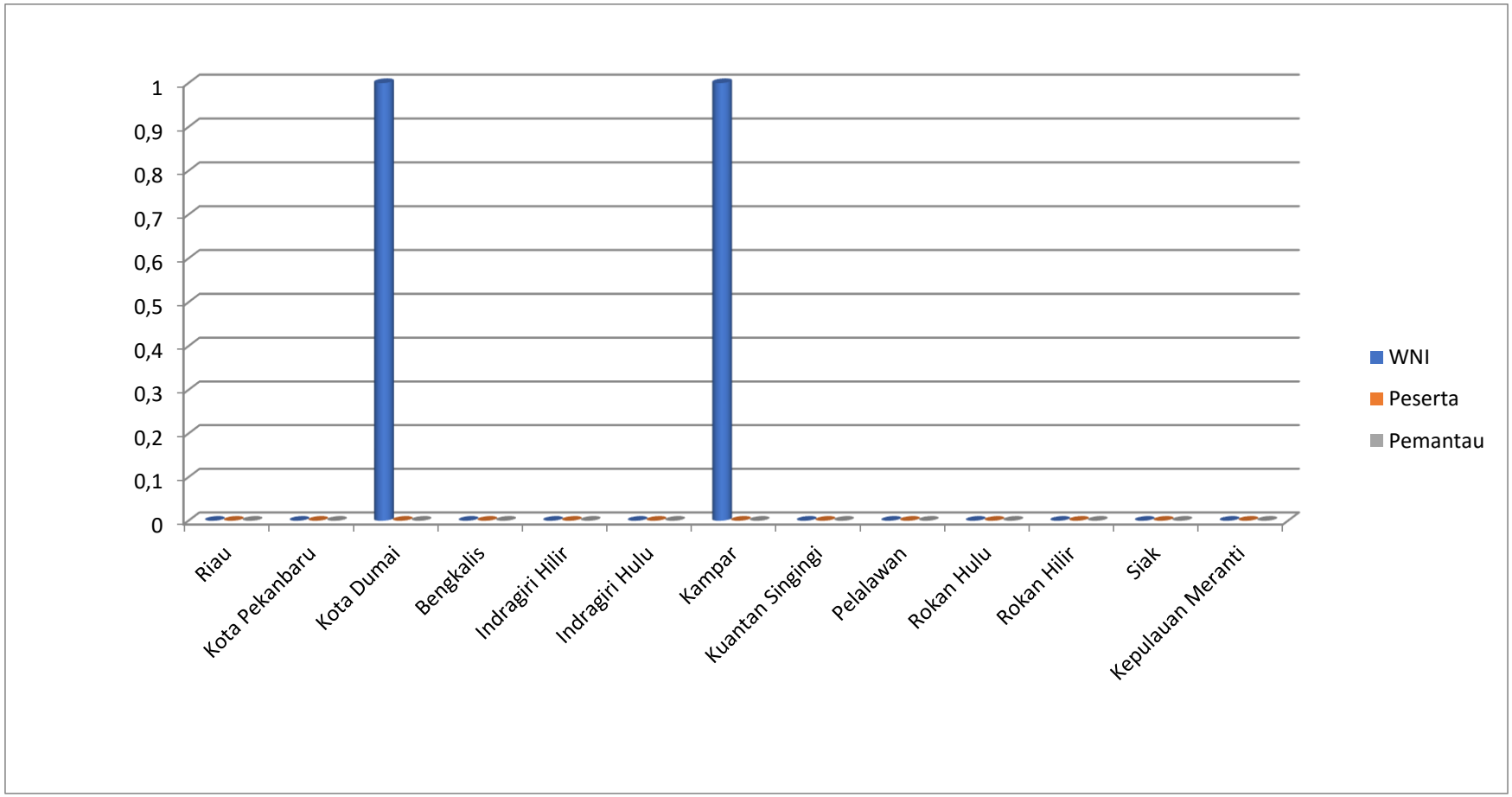

**Diagram 5.7: Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Provinsi**

**Provinsi Riau**

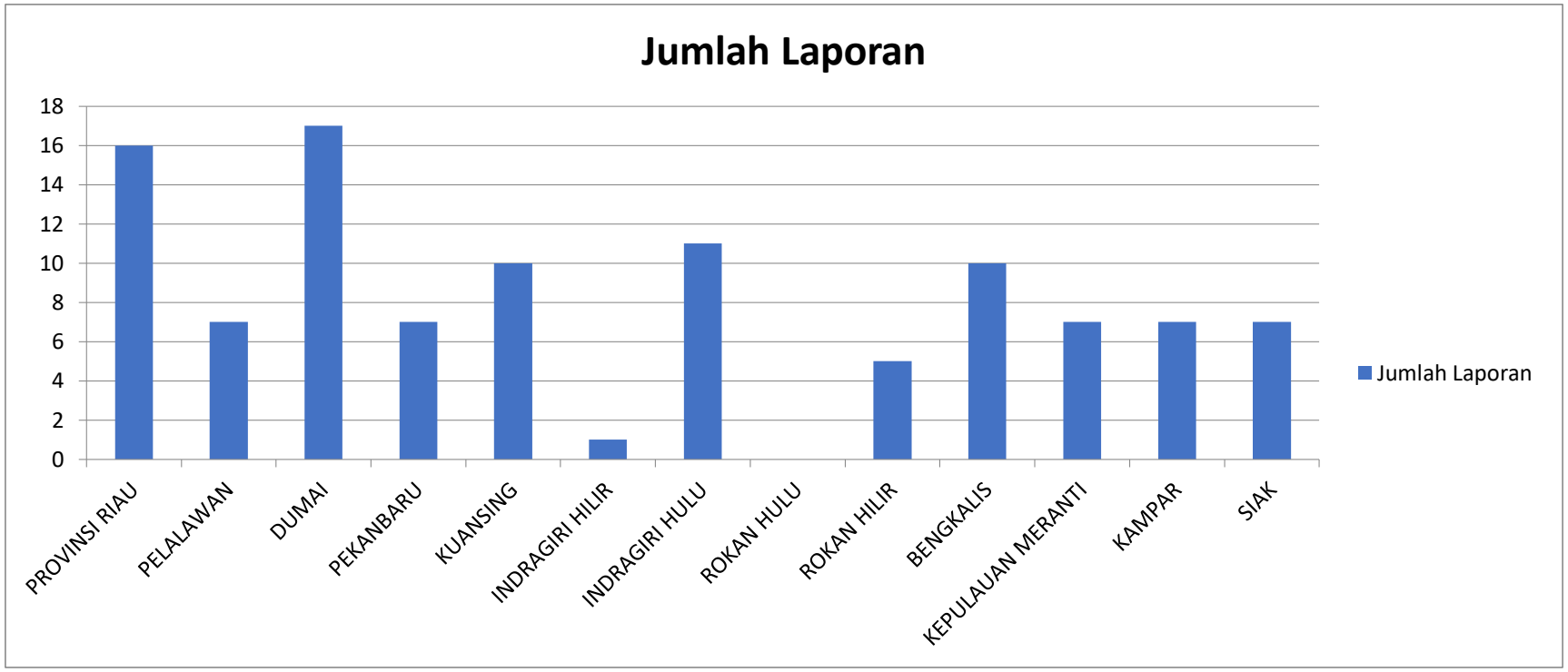


Berdasarkan diagram diatas kabupaten/kota yang paling banyak menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 adalah Kota Dumai dengan jumlah Laporan 17, sedangkan Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilu tahun 2019 tidak ada menerima laporan Pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Administratif maupun Pidana. Jumlah seluruh laporan yang di terima oleh SeProvinsi Riau sebanyak 105 laporan.

1. **Pelangaran Administrasi Pemilu**

**Tabel 5.11: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Provinsi RIAU**

| Total Plgr Administrasi | | Laporan tidak Diregistrasi | | Laporan Diregistrasi | | Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan | | Tidak Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan | | Putusan Terlapor Terbukti Bersalah | | Putusan Terlapor tidak terbukti bersalah | | Putusan tidak ditindaklanjuti /tidak dilaksanakan | | Putusan ditindaklanjuti/ dilaksanakan | | Putusan yang dimintakan koreksi ke Bawaslu RI | | Putusan Koreksi yang menolak permintaan koreksi | | Putusan Koreksi yang menerima permintaan koreksi | | Putusan Koreksi ditindaklanjuti | | Putusan Koreksi tidak ditindaklanjuti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilleg | Pilpres | Pileg | PilPres | Pileg | Pilpres | Pileg | Pilpres | Pileg | PilPres | Pileg | Pilpres | Pileg | Pilpres | Pileg | Pil Pres | Pileg | Pil Pres | Pileg | Pil Pres | Pileg | PilPres | Pileg | Pil Pres | Pileg | Pil Pres | Pileg | Pil Pres |
| 11 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tabel 5.12 : Jumlah Laporan Administratif Pemilu oleh bawaslu Provinsi yang dikeluarkan Rekomendasi.**

| No | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | Jumlah Temuan Yang di temukan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dilaporkan | | Tidak Direkomendasikan | | Direkomendasikan | | Tindaklanjut | |
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres |
| 1 | RIAU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | | PELALAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | DUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | KUANSING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | INDRAGIRI HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | INDRAGIRI HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | ROKAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | KEPULAUAN MERANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | KAMPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | SIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL :** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/kota yang menghasilkan surat rekomendasi.

**Diagram 5.8: Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi**

**Bawaslu Provinsi Riau**

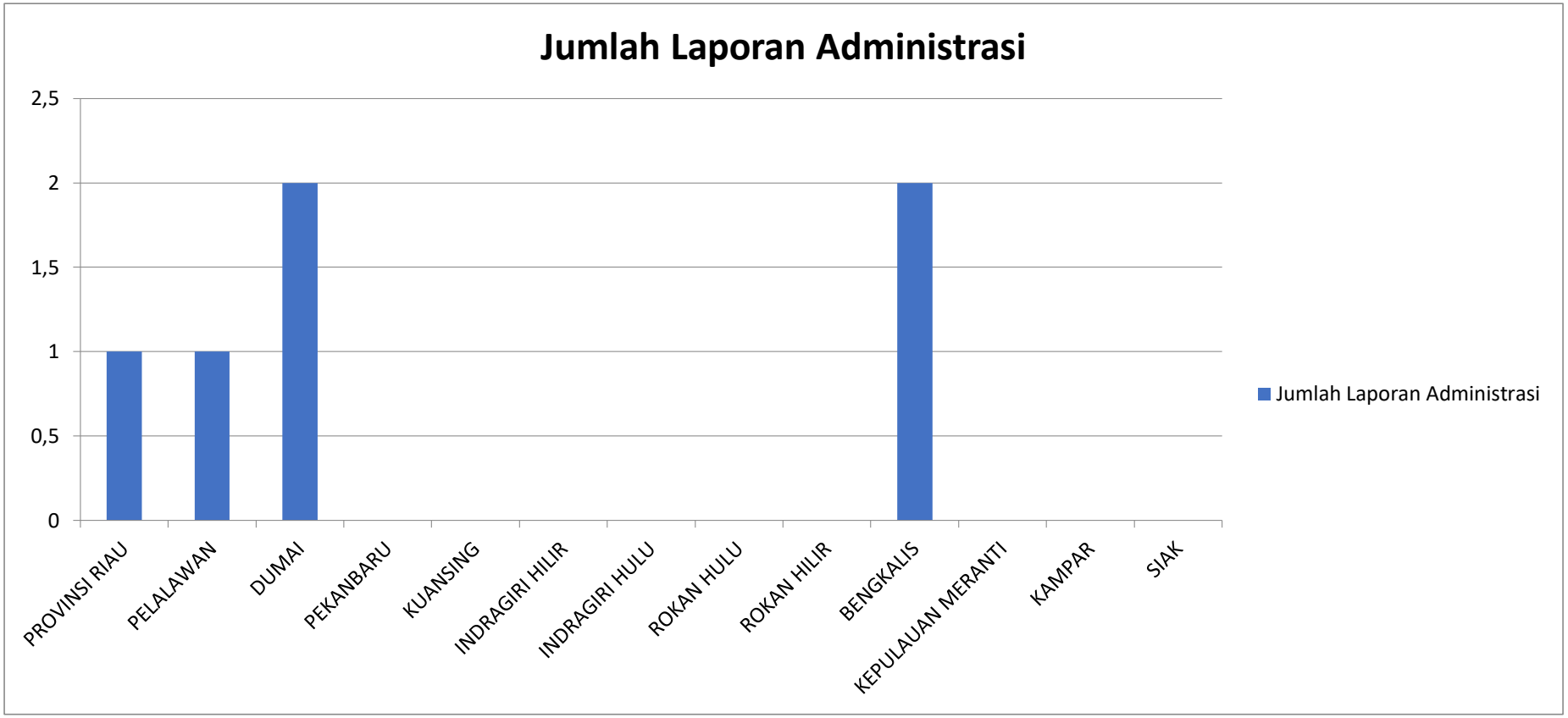

Berdasarkan diagram diatas bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerima jumlah laporan Administrasi hanya 1 atas nama Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi dengan Dengan Laporan tertanggal 07 September 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2018, bahwa Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor dalam melaksanakan Pemilu serentak dapat saja menyimpang dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selanjutnya Pelapor juga menduga Terlapor dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan umum bisa saja tidak menjadi mandiri, tidak dapat bertindak jujur, tidak berlaku adil, terkesan bertele-tele, tidak dapat menjamin kepastian hukum, tidak tertib administrasi, terkesan tertutup dan tidak terbuka, tidak proporsional, tidak profesional, tidak akuntabel, tidak efektif menjalankan kewajibannya dan tidak efisien sehingga Pelapor menganggap Terlapor melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah menjadi cacat hukum. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap laporan Pelapor yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran

administrasi pemilihan umum dengan menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 dan lampiran MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN tertanggal 28 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana bukti P.03 dan bukti P.04 yang pada intinya menjelaskan bahwa dokumen syarat bakal calon hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada verifikasi pertama. Selanjutnya perbaikan atas nama Pelapor, pada poin nomor 2 (dua), jenis dokumen, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana hasil verifikasi keabsahan dokumen dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) dengan keterangan, usia masih 20 tahun 5 bulan. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 karena tidak dapat menyebutkan nama Pelapor dengan benar sebagaimana bukti P.03 dan lampirannya sebagaimana bukti P.04 dan bukti T.15 kepada Pelapor dimana didalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 tertulis Syintia Dewi Ananta Dewi yang seharusnya adalah Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah

pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah *dinyatakan ditolak.*

Sedangkan Bawaslu Kabupaten/ kota yang menerima laporan Administrasi adalah Bawaslu Dumai dengan 2 (dua) Laporan yaitu atas nama, Juhendri Harahap dengan Nomor Registrasi 01/LP/PL/ADM/Kota/04.02/I/2019, yang mana Bawaslu Kota Dumai memeriksa laporan tersebut dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif, dan laporan ke dua bernama Fathuddin dengan Nomor Registrasi 01/LP/PL/ADM/Kota/04.02/IV/2019 pada laporan ini maka Bawaslu Kota Dumai menyimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai terbukti melakuka Pelanggran Administratif berupa Tidak menidaklanjuti rekomendasi dari Panwanlu untuk melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 08 kelurahan Dumai Kota Dan Pemumgutan Suara Lanjutan (PSL)diTPS 07, TPS 08 dan TPS 019 di Kelurahan Sukajadi serta TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis menerima 2 (dua) laporan Administrasi yaitu Ibnu Mubarrok dengan Nomor Regitrasi 01/LP/PL/ADM/Kab/04.03/XII/2018 , bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Bengkalis mengambil kesimpulan, bahwa dugaan Pelanggran Administrasi Pemilu yang dilakukan terlapor haruslah dinyatakan diterima, laporan atas nama solihin berdasarkan hasil pemriksaan Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Tata Cara. Prosedur dan Mekanisme Pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan surat Suara di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;

Bawaslu Kabupaten Pelalawan menerima 1 (satu) laporan atas nama Diran,M.S berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan Kabupaten bengkalis menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme verifikasi factual dukungan pemilih perseorangan calon peserta Anggota DPD Abdul Gafar Usman.

**Diagram 5.9: Jumlah Rekapitulasi Penannganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat**

**Bawaslu Provinsi Riau**

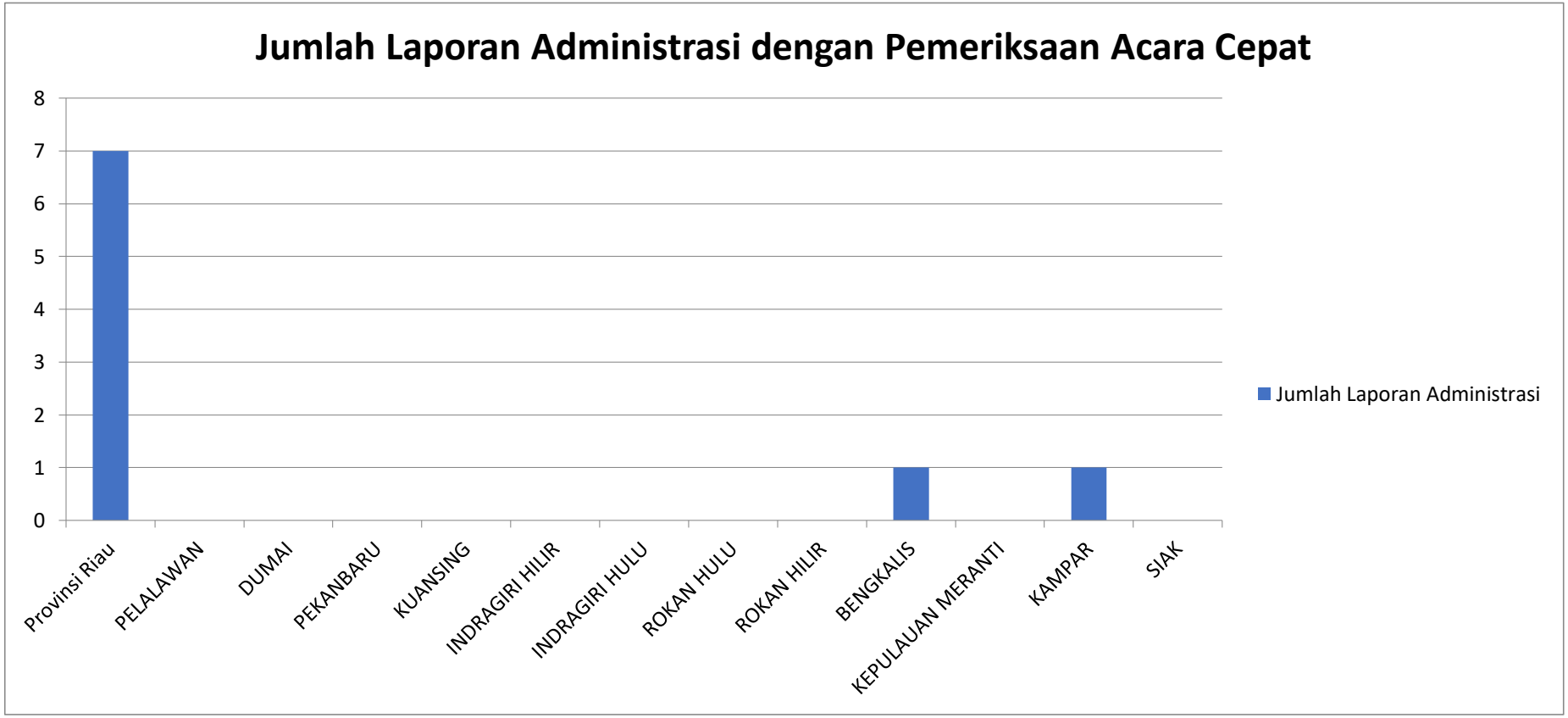

Dari diagram, diatas dijelaskan dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 30 yaitu Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Pelanggaran di luar tindak pidana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan Tabel, diagram, dan gambar diatas pelanggaran administrasi Pemilu pada Pemilihan Umum 2019 dari 12 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau hanya ada 2 Kabupaten/kota yang memproses pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat yaitu Kabupeten Kampar dan Kabupaten Bengkalis, sedangkan Bawaslu Provinsi Riau ada 7 laporan Administrasi dengan Pemeriksaan Acara cepat sebagai berikut :

a. Joni Alfrade dengan Nomor: 02/LP/PP/Adm/Prov/04.00/IV/2019 pada laporan ini tidak Badan Pengawas Pemilihan umum mempunyai kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dugaan laporan tersebut bukanlah pelanggaran Administratif pemilu sehingga dinyatakan ditolak;

b. Joni Alfrade dengan Nomor 03/LP/PP/Adm/Prov/04.00/IV/2019 pada laporan ini Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor membuat TPS di Markas Pemenangan Prabowo yaitu TPS 012 dan TPS 014 Jalan Singgalang Kecamatan Tenayan Raya Pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran

administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima;

c. Teguh Wargiyanto Nomor Nomor 04/LP/PP/Adm/Prov/04.00/V/2019 pada laporan ini Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan, berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan dengan dasar perbedaan C1 Hologram, C1 Saksi dan C1 Plano di TPS 29, TPS 64, TPS, 67, TPS 89 di kelurahan Perawang, TPS 11 Pinang Sebatang Barat dan TPS 2 Tualang Timur, yang telah dilakukan Perhitungan suara ulang, maka pelapor berpendapat bahwa 304 TPS di Kecamatan Tualang mempunyai masalah yang sama, sehingga meminta untuk dilakukan nya perhitungan suara ulang masalah yang sama, sehingga meminta untuk dilakukan nya perhitungan suara ulang Bawaslu Provinsi Riayu berkesimpulan bahwa Laporan dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak;

d. Wira Gunawan Nomor Nomor 05/LP/PP/Adm/Prov/04.00/V/2019 pada laporan ini Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan, Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) tersebut mengatur mengenai limitasi waktu terhadap waktu dalam pelaksanaan pemungutan Suara Ulang, sehingga Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap Laporan Pelapor tersebut tidak dapat diterima, dan Pelapor dapat menempuh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

e. Syahrul Nomor Nomor 06/LP/PP/Adm/Prov/04.00/V/2019 pada laporan ini Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan, Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) tersebut mengatur mengenai limitasi waktu terhadap waktu dalam pelaksanaan pemungutan Suara Ulang, sehingga Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap Laporan Pelapor tersebut tidak dapat diterima, dan Pelapor dapat menempuh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

f. Riko Wahyudi Nomor 07/LP/PP/Adm/Prov/04.00/V/2019 pada laporan ini Pemeriksa dapat berkesimpulan bahwa dugaan klaporan tersebut bukanlah Pelanggaran Administratif Pemilu karena terlapor bisa membuktikan bahwa salinan C1 tersebut sudah ditempelkan pada kantor Desa Tambusai Utara, sehingga terhadap laporan ini Bawaslu Perovinsi Riau menyatakan ditolak;

g. Hendra Masdarta Nomor Nomor 08/LP/PP/Adm/Prov/04.00/V/2019 Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terungkap bahwa bukti vidio yang ditunjukkan oleh pelapor tidak bisa membuktikan adanya pemilih yang mengguankan KTP-el diluar domisili. bahwa keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pelapor tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, sehinga terhadap laporan haruslah dinyatakan ditolak.

## 2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 26 Laporan pelanggaran pemilu adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Pengawas pemilu. Salah satu dugaan Pelanggaran pemilu yang dapat di laporkan kepada Pengawas Pemilu adalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang artinya pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pada Pemilihan Umum 2019 Bawaslu Provinsi Riau belum ada menerima Laporan Kode Etik, namun beberapa Bawaslu Kabupaten di Provinsi Riau menerima Laporan Kode Etik. Selanjutnya penerimaan Laporan Kode Etik pada Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Riau dijelaskan pada Tabel berikut ini:

**Tabel 5.13: Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang diterima oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**

**Provinsi : Riau**

| | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Total Temuan Kode Etik | | Diteruskan kepada DKPP | | Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah | | Putusan DKPP Terlapor Tidak Terbukti Bersalah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres |
| 1 | RIAU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Inhu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Inhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Rohil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Rohul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Pelalawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Dumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Siak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Kuansing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Meranti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Diagram 5.10: Penerimaan Laporan Pelanggaran Kode Etik**

**Provinsi : Riau**

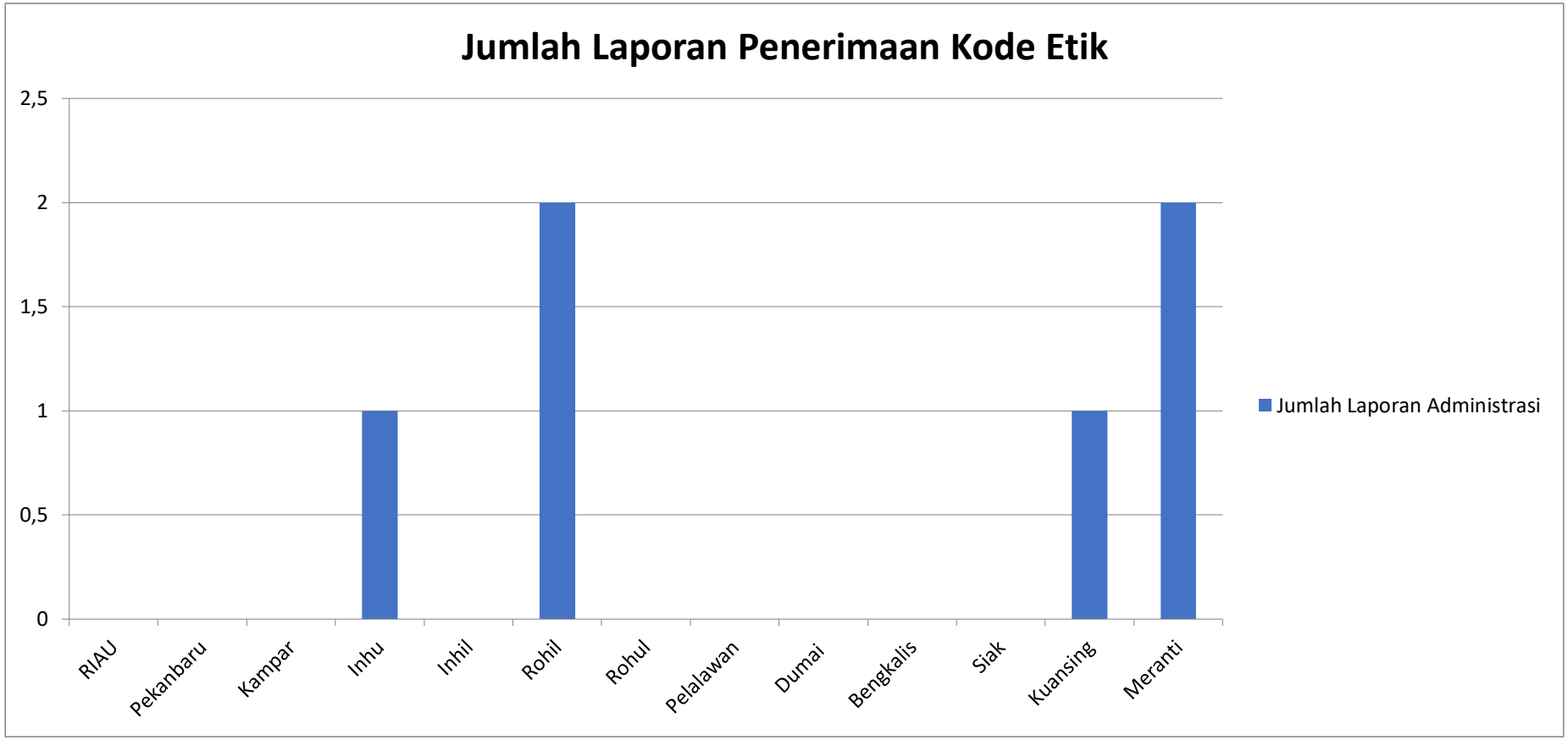

Kecendrungan paling banyak Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Riau ada dalam tahapan Pungut dan Hitung dan Terlapor di Dominasi oleh Jajaran Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten hingga KPPS. 2 (Dua) Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik pada Bawaslu Kabupaten Meranti dan 1 (Satu) Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik pada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sudah diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) namun hingga saat Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau ini ditulis, belum ada Informas lebih lanjut dari DKPP terkait Laporan yang telah diteruskan Bawaslu Kabupaten Meranti dan Indragiri Hulu tersebut.

### 3. Tindak Pidana Pemilu

**Tabel 5.14: Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**

**Provinsi : Riau**

**A. Laporan – Pengadilan**

| No | Provinsi | Kabupaten/ kota | Total laporan dugaan tindak pidana Diterima | | Tidak ditingkatkan ke Penyidikan | | Ditingkatkan ke Penyidikan | | Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3) | | Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan | | Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan | | Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | PilPres | Pilleg | Pilpres | Pilleg | Pilpres |
| 1 | RIAU | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | BENGKALIS | **4** | 0 | **4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | INDRAGIRI HILIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | INDRAGIRI HULU | **6** | 0 | **4** | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | **2** | 0 |
| 6 | | ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | ROKAN HILIR | **1** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | KAMPAR | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | PELALAWA | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | MERANTI | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | DUMAI | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | SIAK | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | KUANSING | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**B. Perkara pengadilan**

| No | Provinsi | Kabupaten/kota | Perkara yang diputus Bersalah | | Perkara yang diputus Bebas | | Perkara yang tidak diajukan upaya hukum | | Perkara yang diajukan upaya hukum | | Putusan Banding yang menguatkan Putusan PN | | Putusan PT yang menyatakan Putusan PN Salah dalam penerapan Hukum dan mengadili sendiri | | Putusan Hukuman Percobaan | | Putusan Hukuman kurungan dan denda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres | Pilleg | PilPres |
| 1 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | PEKANBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | INDRAGIRI HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | INDRAGIRI HULU | **2** | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | **1** | 0 |
| 6 | | ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | ROKAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | KAMPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | PELALAWAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | | MERANTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | DUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | SIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | KUANSING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Laporan tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 yang diterima dari 12 Kabupaten berjumlah 54 (lima puluh empat) sedangkan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Riau berjumlah 3 (tiga) Laporan. Bawaslu Provinsi Riau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu berjumlah 3 (tiga) Laporan yang mencakup tentang Dugaan pemalsuan ijazah atas nama Edwin Pratama Putra dari Caleg DPD, Dugaan Pemalsuaan Dokumen CV yaitu dengan cara Pemberian Keterangan Palsu atas nama Edwin Pratama Putra, dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atas nama Jack Lord.

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Provinsi Riau menerima dugaan laporan tindak pidana paling banyak pada tahap pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang terdapat di dalam Pasal 521, yang berbunyi : "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.OOO.OOO,0O (dua puluh empat juta rupiah)".

Berdasarkan laporan yang diterima oleh bawaslu provinsi riau, jumlah dugaan pelanggaran tindak pidana 3 (tiga) laporan yang mana ketiga Laporan tersebut tidak dilanjutkan ke dalam tingkat penyidikan dikarenakan oleh :

1. Pelapor atas nama Jack Lord, Tidak ditindaklanjuti dan dihentikan dengan alasan sebagai berikut :
   a. Tidak memenuhi unsur Pasal 510 dan Psal 511 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Tidak memenuhi unsur Pasal 9 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

2. Pelapor atas nama Agus Susanto, Terhadap dugaan Pemalsuaan Dokumen CV yaitu Pemberian Keterangan Palsu pada Riwayat Organisasi yaitu pada point 5 nama Organisasi BEM Universitas Islam Riau, sesuai dengan model BB.2-DPD atas nama Sdr. Edwin Pratama Putra adalah TIDAK TERBUKTI. Bahwa keterangan yang diduga tidak benar didalam dokumen tersebut tidak menimbulkan suatu keadaan hukum yang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan jika kekeliruan atau kesalahan yang tertera dalam surat atau dokumen tidak menimbulkan akibat hukum lain yang berpotensi menimbulkan kerugian maka hal tersebut hanya merupakan kesalahan administrative, sehingga Dokumen tersebut tidak memenuhi Unsur sebagai dokumen palsu. Dan Tidak dapat ditindaklanjuti.

**Gambar 5.1 : Klarifikasi laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau**

3. Pelapor atas nama Rinaldi, Terhadap dugaan pengguna ijazah palsu dan ijazah yang didapat tanpa proses sebagaimana mestinya pada saat pendaftaran sebagai anggota DPD RI Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Sdr. Edwin Pratama Putra adalah TIDAK TERBUKTI. Bahwa secara hukum Universitas Timnul Nusantara-IBEK secara hukum sah dan resmi mengeluarkan ijazah saudara Edwin Pratama Putra dengan Nomor Ijazah 071/HB/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 yang ditanda tangani Rektor, Prof.DR. Laurance A Manulang dnegan dekan Dr. Lasma Batubara, SH., MH; dan tidak dapat ditindaklanjuti.

**Gambar 5.2: Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau**

**Diagram 5.11: Kecenderungan Laporan Tindak Pidana Pemilu yang Diterima**

**Provinsi : Riau**

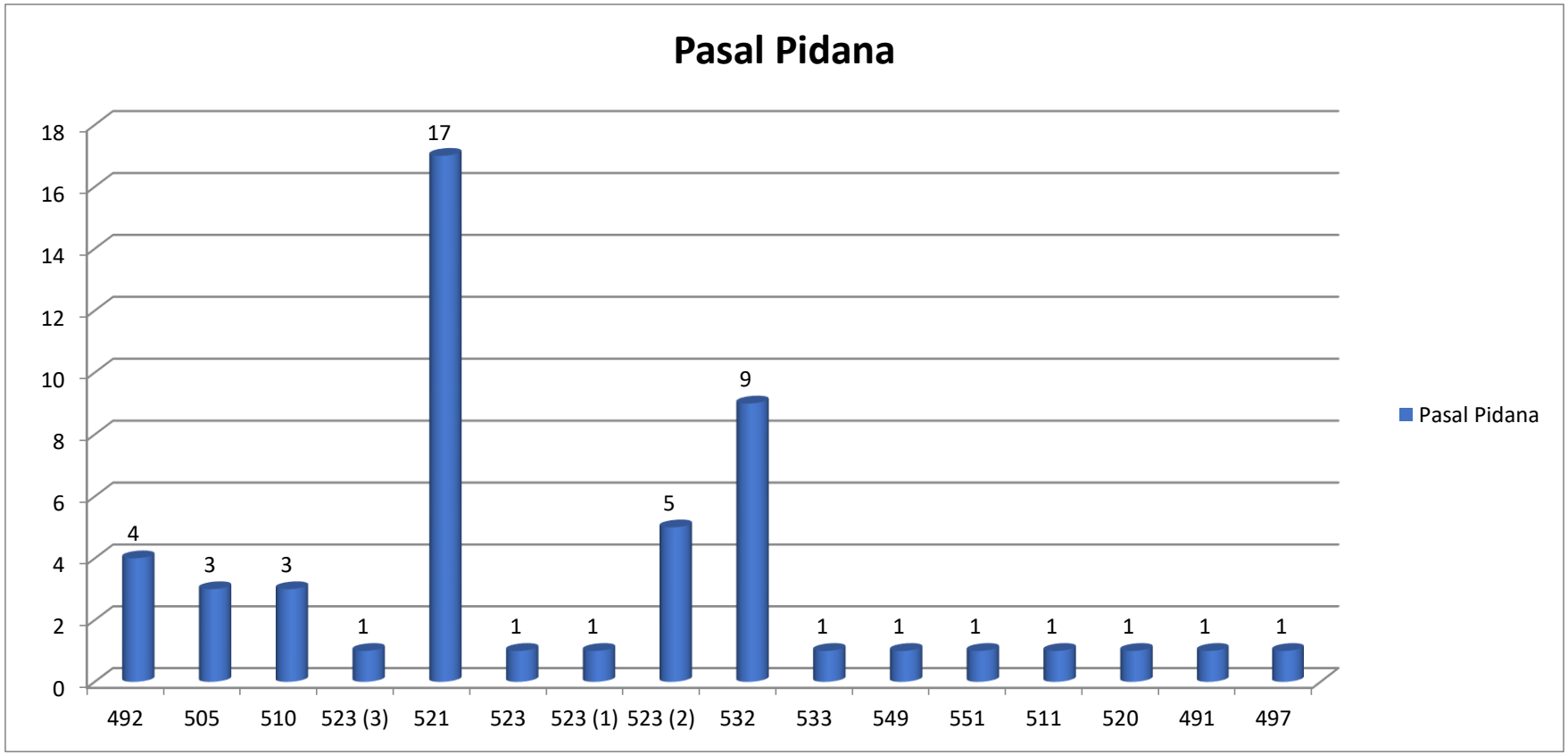

**Diagram 5.12: Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu**

**Provinsi : Riau**

**Tabel 5.15: Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu**

**Provinsi: Riau**

| No | Provinsi | Kabupaten/ Kota | Tim Kampanye | Calon Legislatif | Calon Presiden | Calon Wakil Presiden | Masyakarat | ASN | Pejabat | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIAU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | PEKANBARU | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | | BENGKALIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | | INDRAGIRI HILIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | INDRAGIRI HULU | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | | ROKAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | ROKAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | KAMPAR | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | PELALAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | | MERANTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | DUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | SIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | KUANSING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Diagram 5.13: Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II**

**Provinsi : Riau**

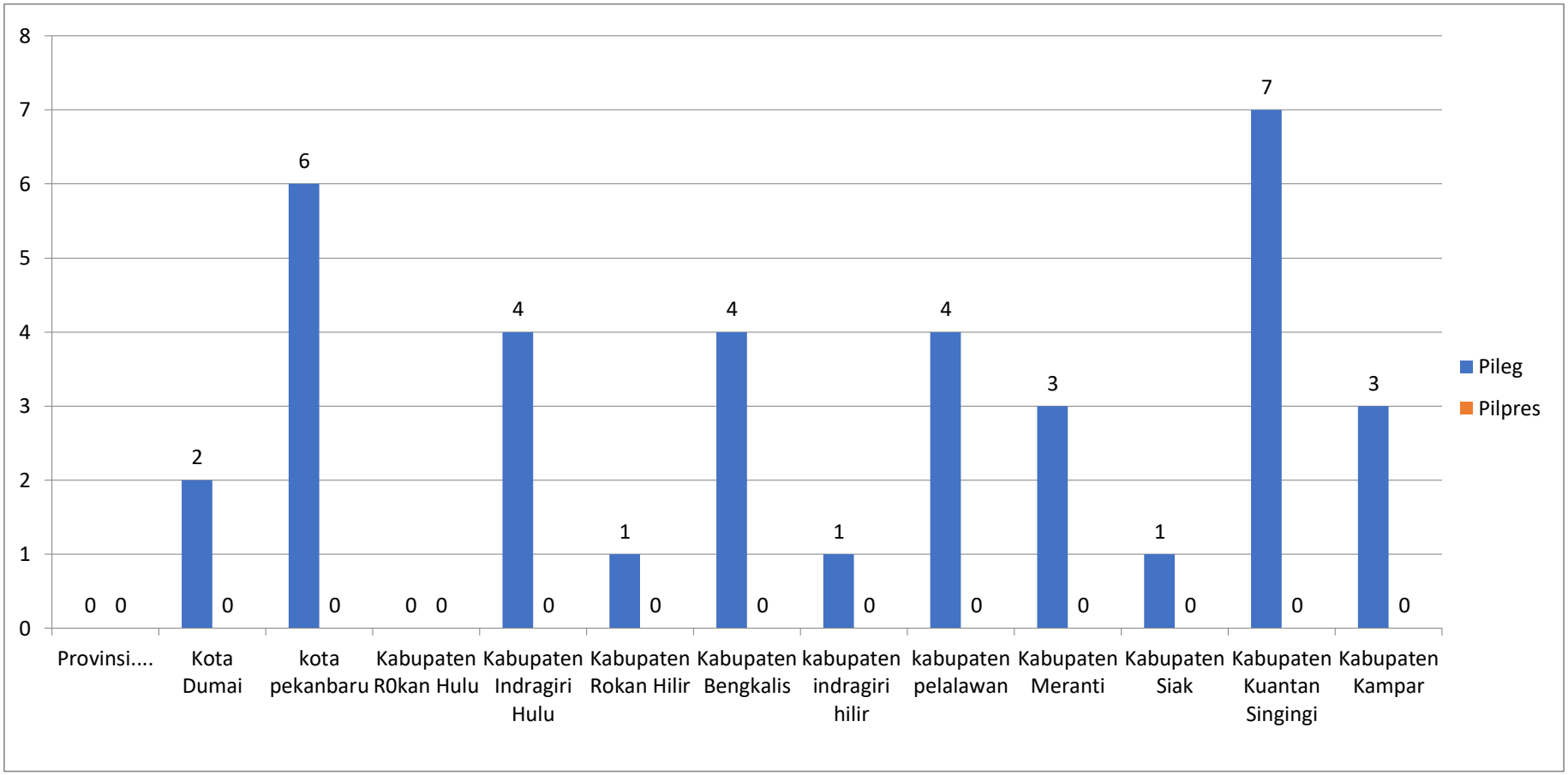

**4. Pelanggaran Hukum Lainnya**

**Diagram 5.14 tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu yang bersumber dari Laporan**

**Provinsi: Riau**

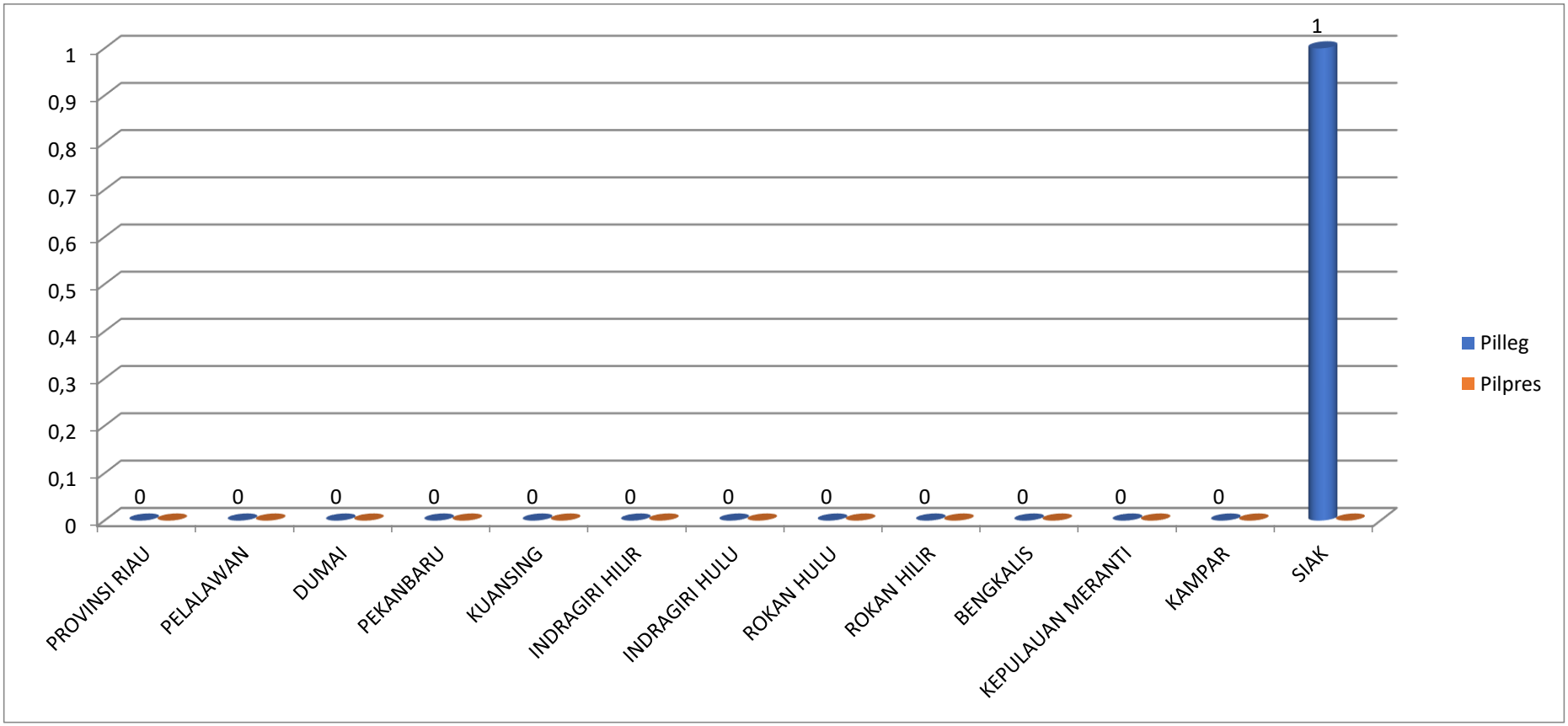

Berdasarkan diagram diatas, bahwa tidak ada tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi yang bersumber dari Laporan sedangkan dari 12 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau hanya Kabupatens Siak tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu yang bersumber dari Laporan, sedangkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak pernah disampaikan kembali kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak mengetahui apakah rekomendasi yang dikeluarkan dilaksanakan atau tidak. Terkait dengan adanya 1 (satu) laporan pelanggaran hukum lainnya yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Pristiwa yang dilaporkan yaitu terdapat salah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis atas nama saudara FAHMI dalam rangka mensosialisasikan Progamnya. Pendamping tersebut ada unsur indikasi politik dengan membawa salah seorang Caleg Dapil Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) dari Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama RAINER yang mendatangi Desa Penebal Kecamatan Bengkalis dengan sosialisasi Program Keluarga Harapan. Atas kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan penanganan dan memutuskan untuk merekomendasikan kepada dinas sosial kabupaten bengkalis agar dapat ditindaklanjuti.

**Diagram 5.15 Laporan dugaan pelanggaran hukum lainnya**

**Provinsi : Riau**

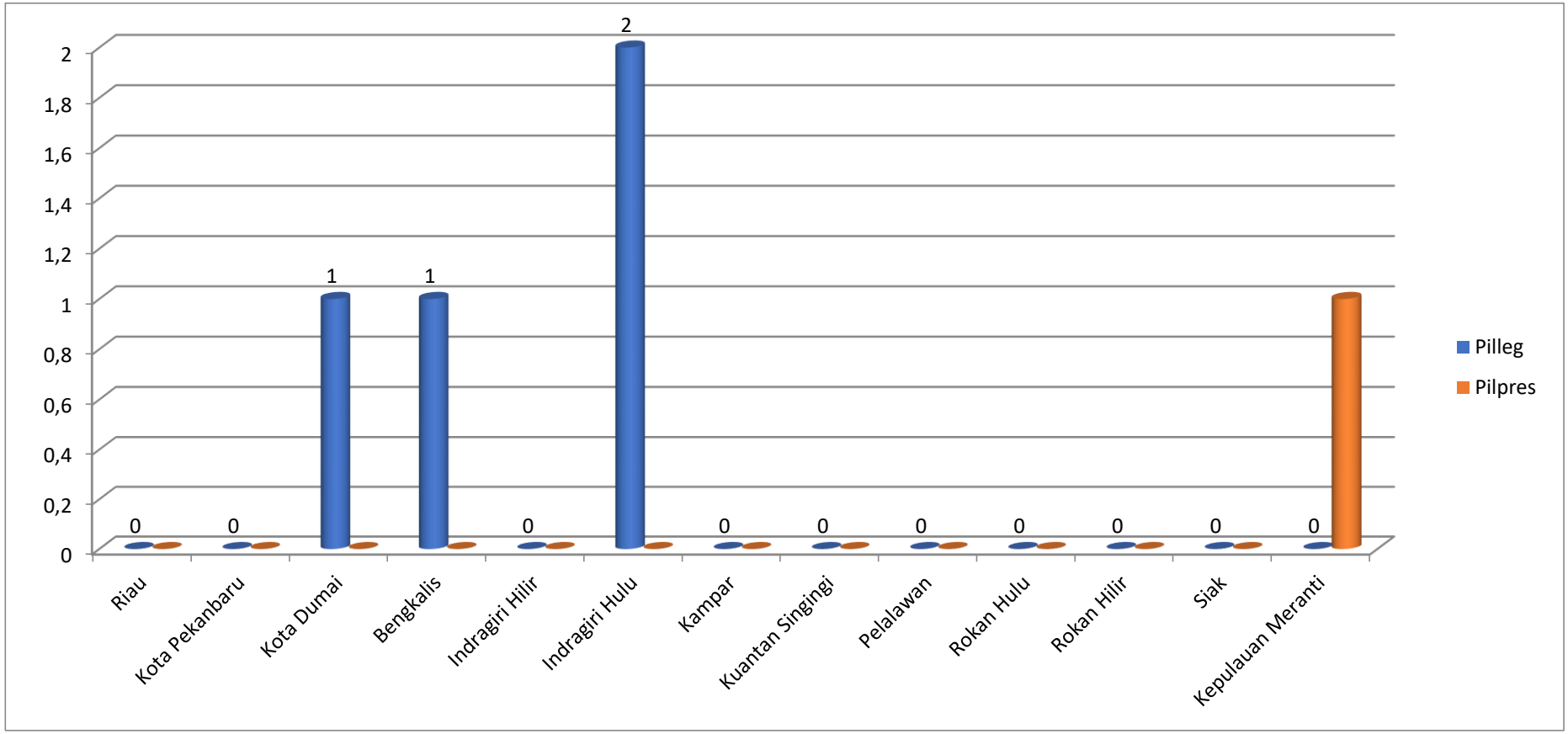

Bawaslu Provinsi Riau terdapat laporan dugaan pelangaran hukum lainnya sebanyak 5 laporan yang ditangani oleh 4 Bawaslu kabupaten kota. Paling banyak mendapat Laporan dugaan hukum lainnya yaitu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 laporan, sedangkan kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 1 laporan. Bawaslu Provinsi tidak terdapat Laporan dugaan Pelanggraan Hukum Lainnya.

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima laporan Dugaaan pelanggaran dengan pelapor Kapten INF HAMDANI BOY SITEPU dan terlapor MUHAMMAD SYAFAAT pada tanggal 30 November 2019 dugaan Kapten Inf. Hamdani Boy Sitepu sebagai Komandan Rayon Militer Kecamatan Pasir Penyu menyampaikan informasi awal dugaan pelanggaran Kampanye oleh Muhammad Safaat sebagai salah satu Caleg dari Partai PKS. Peristiwa yang dilaporkan yaitu terdapat foto Caleg atas nama Muhammad Safaat bersama dengan Anngota TNI aktif atas nama Letkol Inf. Mujibburrahman Hadi, SE dalam sebuah bahan kampanye. Atas laporan tersebut Tidak Ditindak Lanjuti Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil Dan Materil (Pelapor Adalah Anggota Tni Aktif) sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi.

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menerima laporan pada tanggal 25 April 2019 dengan pelapor PPK Kecamatan Pasir Penyu yang diduga melakukan perubahan total jumlah perolehan Suara Partai Hanura dari total suara 54 menjadi 64 suara. Namun laporan ini tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.

Bawaslu Kota Dumai menindak lanjuti laporan sdr. Adi Putra dengan terlapor Dimpos Simanungkalit (ASN di Dinas Perhubungan Kota Dumai) dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan cara memposting di media sosial facebooknya foto-foto Calon Presiden Nomor urut 01 dan adanya kalimat "ayo pak Jokowi" dan postingan kegiatan Partai Golkar yang beliau hadiri. Dalam

proses penaganannya pelapor terbukti melakukan hal tersebut dan diteruskan ke KASN.

Laporan yang dilaporan oleh sdr. Jamil yang melaporkan Ursya Fahmi (Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan) diduga terdpat indikasi politik dengan membawa salah seorang Caleg Dapil Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) dari Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama RAINER yang mendatangi Desa Penebal Kecamatan Bengkalis dengan sosialisasi Program Keluarga Harapan. Laporan ini Ditindaklanjuti dengan cara menyurati Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan meranti menindak lanjuti laporan dngan nomor register 03/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 dengan pelapor Abd Kadir Jailani dan terlapor Sdr. Mulyadi dugaan adanya pemasangan Baleho Posko Pemenangan Jokowi-Amin di rumah Sdr. Mulyadi dan Sdri. Ria Mariana. Namun dalam proses penenangan diketahui bahwa tidak memenuhi unsur pelanggaran.

## C. Penanganan Permintaan Koreksi atas Rekomendasi

Bahwa dalam penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Riau dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau yang mengeluarkan Rekomendasi atau penerusan atas Temuan atau Laporan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau. Pihak Pelapor dan Pihak terlapor tidak ada menyampaikan permintaan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan atau Laporan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi Riau.

## D. Pelimpahan Temuan/Laporan dugaan pelangaran Pemilu

Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum terdapat pada BAB VII Pengambilalihan atau pelimpahan temuan atau laporan pelanggaran pada Bagian Kesatu yaitu Pelimpahan Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi "*Bawaslu,*

*Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Panwaslu LN menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu",* dan pada ayat (4) yang berbunyi *Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan kepada Panwas Kecamatan".*

Dalam pelaksanaan terkait dengan Pelimpahan dugaan pelanggaran pemilihan umum pada Pasal 42 ayat (6) berbunyi

> "*Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima, dengan menggunakan formulir Pelimpahan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.4*."

Jumlah temuan/laporan yang dilimpahkan digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

**Diagram 5.16: Temuan dan Laporan yang dilimpahkan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kabupaten /Kota kepada Kecamatan**

Temuan dan Laporan yang dilimpah dari Bawaslu Provinsi Ke Kota Pekanbaru dan Kota Pekanbaru ke Panwaslu Kecamatan terdapat 1 (satu) Laporan yang dilipahkan dari Provinsi ke Kota Pekanbaru. Laporan yang dilimpahkan pelapor a.n. Sugeng Wiyono dengan nomor laporan 02/LP/Prov/04/XI/2018 Tanggal 23 November 2018 bahwa dalam laporannya, pada hari sabtu tanggal 17 November 2018, pada kegiatan ulang tahun Pegawai Pensiunan Chevron Pekanbaru di ruang serba guna Politeknik Caltek Rumbai. Adanya indikasi Money Politik yang dilakukan oleh Calon DPRD Provinsi Riau Ir. Noviwaldy Jusman memberikan sambutan dengan menyampaikan mohon dipilih sebagai Caleg dari Partai Demokrat karena telah menyumbangkan tiket pesawat unutk 6 (enam) orang Pekanbaru- Jakarta (PP) dan pembagian tiket tersebut sebelumnya telah diumumkan oleh panitia pada undangan sebagai hadiah. Sehingga diduga melanggar pasal 523 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilhan umum. Dilimpahkan penanganannya dari Provinsi Riau ke Kota Pekanbaru pada tanggal 26 November 2018. Laporan tersebut diregister oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dengan Nomor 01/LP/PL/Kota/04.01/XI/2018 pada tanggal 27 November 2018. dalam proses penanganan pidana yang dilakukan, berkesimpulan Dihentikan/tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tantang pemilihan umum.

## E. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum yang terdapat pada BAB VII Pengambilalihan atau pelimpahan temuan atau laporan pelanggaran pada bagian kesatu yaitu Pelimpahan Pasal 44 ayat (3) yang berbunyi:

> *"Bawaslu Kabupaten/Kota dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau*

*dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan",* dan Pada ayat (4) juga menjelaskan *"Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berupa:*

a. *dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu paling sedikit 2 (dua) orang untuk Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;*
b. *tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;*
c. *diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu; atau*
d. *keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran."*

Lebih jelas juga dinyatakan pada ayat (5) yang berbunyi "*Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota*". Hal demikian dimaksudkan agar dalam penanganan suatu temuan dan ataupun laporan suatu tindak pidana pemilu atau pelanggaran lainnya dapat lebih maksimal serta dapat benar-benar bersih dalam menegakkan keadilan pemilu.

Selain itu juga menunjukkan sinergitas antara jajaran Bawaslu baik keatas maupun kebawah terutama dalam hal penanganan suatu laporan masyarakat dan ataupun temuan dari unsur pengawas pemilu itu sendiri. Pengambilalihan yang didasarkan pada adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang menangani suatu laporan atau temuan sehinga apabila tetap dipaksakan maka bisa saja hasilnya tidak seperti yang seharusnya dan jauh dari rasa keadilan, begitu juga dengan persoalan sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran sehingga apabila dalam penangananan mengalami benturan dengan hal sebagaimana dimaksud maka lebih baik diambil alih oleh jajaran setingkat diatasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jumlah Pengambil alihan temuan/laporan dugaan pelanggraan pemilu oleh Provinsi dari Kabupaten/Kota dan Kabupaten /Kota Dari Kecamatan Bawaslu se-Provinsi Riau dapat digambarkan pada diagram berikut:

**Diagram 5.17 Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Provinsi dari Kabupaten/Kota dan Kabupaten /Kota Dari Kecamatan**

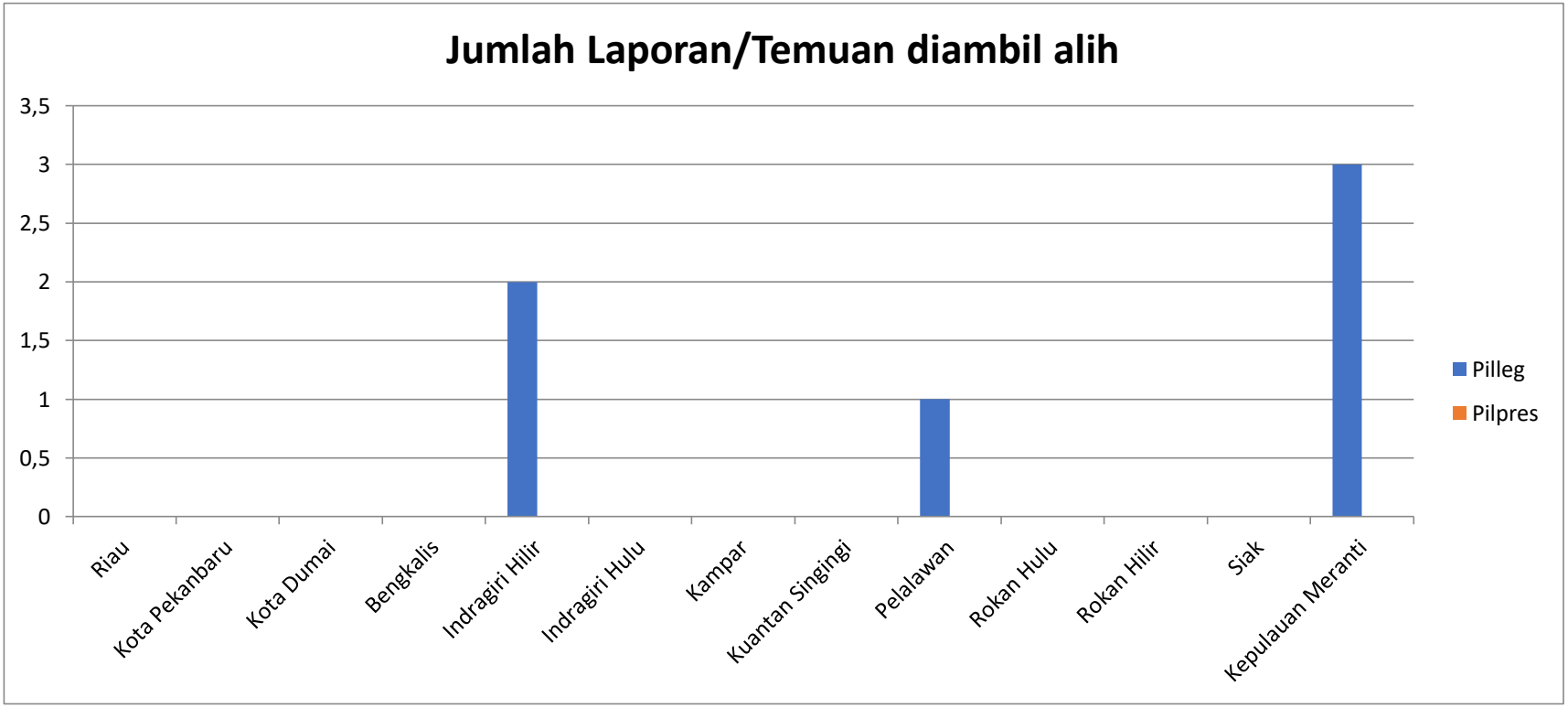

Pengambilalihan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau terhadap Temuan / Laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dan di proses oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ada.

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan rapat pleno mengambil alih Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu hasil temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keritang yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 3 Januari 2019 di Kelurahan Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan Formulir Temuan Nomor: 01/TM/PL/Cam.Keritang/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019, dengan terlapor atas nama Ir. Muhammad Idris Laena dan Jamil Laena calon DPR RI dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf H yang berbunyi "Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang : (huruf h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Atas temuan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil dalam kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hilir

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui rapat pleno mengambil alih Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu hasil Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Belengkong yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Kelurahan Teluk Belengkong, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir. Pengambil alihan berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Belngkong Nomor : 01/LP/PL/cam.Teluk Belengkong/04.04/IV/2019, tanggal 25 April 2019 Perihal Permohonan Pengambilalihan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pasal yang disangkakan adalah pasal 532 dugaan adanya pemilih yang tidak hadir tetapi namanya masuk dalam absen kehadiran. Dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengambilalihan Temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya (Netralitas ASN) yang ditemukan dan diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Nomor Register : 01/TM/PL/Cam.PklKuras/04.08/II/2019 pada tanggal 7 Februari 2019 dengan Terlapor yaitu Prima Merdekawati yang merupakan ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan dan juga merupakan istri dari Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan (Caleg DPR RI) dan bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Bawaslu Kabupaten Merati terdapat 3 penegambil alihan 1 (satu) laporan dan 2 (dua) temuan. Pengambil alihan 1 laporan di kecamatan Merbau pada tahapan pemungutan suara ulang pemilu 2019, 2 temuan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Tening Tinggi pada tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Pemilu 2019. Pengambilalihan dilakukan karena dugaan pidana dimana Pawaslu kecamatan tidak bisa memproses temuan/laporan dugaan pidana sehingga dalam proses penanganan ditanganani oleh Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten Kepulaian Meranti .

Laporan yang diambil alih dengan register nomor 01/LP/PL/Cam.Merbau/04.12/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 atas dugaan memberikan sejumlah uang untuk memilih pasangan calon tertentu. dalam proses penanganan dalam kesimpulan laporan tidak memenuhi unsur pidana.

Temuan yang diambil alih dengan nomor register 029/TM/PL/Kec.Tebing Tinggi/04.12/IV/2019 tanggal 18 April 2019 atas dugaan mencoblos surat suara lebih dari satu kali. Dalam kesimpulan proses penanganannya Diteruskan dan dtindaklanjuti ketahap penyidikan polres kep Meranti.

Temuan yang diambil alih dengan nomor register 02/TM/PL/Kab/04.12/I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 atar dugaan kampanye di gedung pendidikan tepatnya di mts raudhatul hidayah desa batang malas kecamatan tebing tinggi

barat kab kep meranti pada hari rabu tanggal 9 januari 2019 sekira pukul 15.17 wib. Dalam proses penaganan diteruskan sampai Pengadilan negeri. Dalam putusan pengadilan negeri memutuskan bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Bengkalis dan Nomro 02/Pid.Sus/2019/PN Bengkalis: Menyatakan terdakwa MARSITA Binti SUMARNO dan FAJRIAH M Als RIA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "setiap pelaksana, peserta, petugas dan/atau tim Kampanye, dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf h secara bersama-sama telah menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 Undang-Undang No.07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

## F. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggran Pemilu

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara berdasarkan Undang-undang dasar 1945. Berdasarkan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya disebutkan Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pasal 45 Angka 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilu di tingkat bawah dalam memproses dan menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Angka 2 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilu ditingkat bawah dalam memproses dan menindaklanjuti Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu.

Pelaksanaan Pendampingan dan Supervisi serta Monitoring juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota serta pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pelaporan kepada Bawaslu Provinsi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Dasar Hukum bawaslu melakukan Supervisi dan Monotoring:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Pendampingan dan Supervisi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji, mengidentifikasi dan mengevaluasi seputar tahapan Penanganan Dugaan Pelangaran pemilu, apakah sudah sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Proses penanganan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Agar terjalin sinergitas dan kesepemahaman terhadap penanganan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi agar terciptanya keserasian dalam melaksanakan setiap penanganan temuan/ Laporan pemilu tahun 2019 dengan hasil yang maksimal.
3. Agar terjaminnya integritas proses dan hasil penyelenggaran pemilu serta integritas penyelenggara pemilu itu sendiri.

Dilakukannya Pendampingan dan Supervisi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk melihat perkembangan pelaksanaan terkait Temuan/ Laporan yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Seperti yang kita ketahui Tujuan penindakan pelanggaran dalam Pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung , umum, bebas, rahasia, adil, jujur dan berkualitas. Serta dilaksanakannya peraturan Perundang-Undangan mengenai pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis, dan menegakkan integritas,kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan

akuntabilitas hasil pemilu. Point-point penting dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Supervisi Penaganan dugaan Pelanggaran Pemilu ini yaitu agar kita tahu sejauh mana perkembangan terhadap Kasus dan Proses yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota .

Berikut adalah Jadwal Supervisi Dan Pendampingan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu di Tahun 2019 :

1. Surat tugas Nomor 749/K.RI/10/2018 , 750/RI/Set/11/2018 melakukan supervise dan pendampingan kasus Money politik yang ditangani tim sentra gakkumdu Rokan Hilir. pada tanggal 06 s.d 08 November 2018.

   Terkait supervise dan pendampingan kasus Money politik yang ditangani tim sentra gakkumdu Rokan Hilir yaitu temuan Bimantara Prima Adi Cipta, S.H ( Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir) terlapor Krismanto (Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir) dengan register 01/TM/PL/Kab./04.10/X/2018 tanggal 29 Oktober 2019, yaitu dengan peristiwa kejadian Pada tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 21.00 WIB Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir a.n Bimantara Prima Adi Cipta, S.H. sedang berada di Pekanbaru karena ada undangan Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran Se-Provinsi Riau, mendapat informasi awal dari seorang warga Kecamatan Pekaitan tentang adanya pembagian sembako oleh seorang Calon Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Pekaitan a.n Krismanto kepada warga di Kecamatan Pekaitan, kemudian Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghubungi Anggota Panwaslu Kecamatan Pekaitan bernama Deni untuk melakukan penelusuran tentang adanya informasi awal dugaan pelanggaran tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan tentang dugaan pelanggaran tersebut, kemudian Anggota Panwaslu Kecamatan Pekaitan melakukan penelusuran atas informasi tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti serta mendata saksi-saksi.

2. Surat tugas Nomor 831/K.RI/11/2018 , melakukan supervise pelaksanaa penanganan pelangggaran Pemilu Tahun 2019 oleh bawaslu kabupaten kepulauan meranti. pada tanggal 02 s.d 04 Desember 2019

   Terkait supervise yang dilakukan oleh Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau yaitu melihat dan mengecek seluruh proses Dokumen dugaan temuan maupun laporan apakah telah sesuai dengan aturan perundang – undangan dalam menentukan pasal yang dilanggar terlapor dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sehingga tidak terjadi nya kesalahan prosedur administrasi dan penanganan dalam memperoses dan menangani temuan dan Laporan yang telah ditangani oleh bawaslu kepulauan meranti.
3. Surat tugas Nomor 818/K.RI/11/2018 , melakukan supervise pelaksanaa penanganan pelangggaran Pemilu Tahun 2019 oleh bawaslu kabupaten/Kota Se Provinsi Riau tanggal 03 s.d 05 Desember 2019

   Terkait supervise yang dilakukan oleh Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau yaitu melihat dan mengecek seluruh proses Dokumen dugaan temuan maupun laporan apakah telah sesuai dengan aturan perundang – undangan dalam menentukan pasal yang dilanggar terlapor dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sehingga tidak terjadi nya kesalahan prosedur administrasi dan penanganan dalam memperoses dan menangani temuan dan Laporan yang telah ditangani oleh bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi riau.
4. Surat tugas Nomor 835/K.RI/11/2018 , 835/RI/Set/11/2018 melakukan supervise pelaksanaa penanganan pelangggaran Pemilu Tahun 2019 oleh bawaslu kabupaten Indragiri Hilir Se Provinsi Riau tanggal 07 s.d 09 Desember 2019

   Terkait supervise yang dilakukan oleh Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau yaitu melihat dan mengecek seluruh proses

Dokumen dugaan temuan maupun laporan apakah telah sesuai dengan aturan perundang – undangan dalam menentukan pasal yang dilanggar terlapor dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sehingga tidak terjadi nya kesalahan prosedur administrasi dan penanganan dalam memperoses dan menangani temuan dan Laporan yang telah ditangani oleh bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Surat Tugas dengan Nomor 10/K.RI/01/2019 ,11/RI/Set/01/2019, Melakukan Supervisi Pelaksanaan penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 09 s.d 11 Januari 2019 di KabupatenIndragiri Hilir.

   terkait dengan supervisi Pelaksanaan penanganan Pelanggaran Pidana yaitu temuan oleh Rois Habib (Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir) dan terlapor Syahrial (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir) Nomor Register 02/TM/PL/Kab/04.04/XII/2018 pada tanggal 14 Desember 2018. Dengan Melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan dan tindakan menguntungkan terhadap Peserta pemilu dengan cara menyampaikan dirinya sebagai koordinator wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan dari unsur pemerintahan yang mengajak untuk memenangkan Caleg DPR RI Dapil 2 Riau Ir. H. Hasrul, M.Si dan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga Prabowo – Sandi pada tahapan Kampanye.

   Temuan Benny Yusandra, SE (anggota Panwaslu Kecamatan Keritang) dan terlapor Ir. H. Muhammad Idris Laena (Caleg DPR RI) dan Drs. HM. Jamil Laena (Caleg DPRD KAB) Nomor Register 01/TM/PL/Cam.Keritang/I/2019 pada tanggal 11 Januari 2019. Yaitu dengan melaksanakan kegiatan Reses pada hari kamis tanggal 03 Januari 2019 Anggota DPR RI atas nama Ir. H. Muhammad Idris Laena melaksanakan kegiatan Reses dan Sosialisasi 4 (empat) Pilar Keutuhan NKRI di Rumah Sdr. Mulyadi di Parit Sei. Durian

Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, namun setelah kegiatan tersebut selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Kampanye Tatap muka Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 1 dari Partai Golkar a.n Ir. H. M Idris Laena dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Daerah Pemilihan 6 Nomor Urut 4 dari Partai Golongan Karya a.n Drs. H. M. Jamil Laena. Atas kegiatan tersebut diduga merupakan tindak pidana Pemilu pada tahapan Kampanye.

6. Surat Tugas dengan Nomor 059.A/K.RI/01/2019, Memberikan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 1 dari Partai Golkar a.n Ir. H. M Idris Laena. pada tanggal 27 s.d 29 Januari 2019 di Jakarta.

   Terkait pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan klarifikasi atas Temuan Benny Yusandra, SE (anggota Panwaslu Kecamatan Keritang) dan terlapor Ir. H. Muhammad Idris Laena (Caleg DPR RI) dan Drs. HM. Jamil Laena (Caleg DPRD KAB) Nomor Register 01/TM/PL/Cam.Keritang/I/2019 pada tanggal 11 Januari 2019. Yaitu dengan melaksanakan kegiatan Reses pada hari kamis tanggal 03 Januari 2019 Anggota DPR RI atas nama Ir. H. Muhammad Idris Laena melaksanakan kegiatan Reses dan Sosialisasi 4 (empat) Pilar Keutuhan NKRI di Rumah Sdr. Mulyadi di Parit Sei. Durian Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, namun setelah kegiatan tersebut selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Kampanye Tatap muka Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 1 dari Partai Golkar a.n Ir. H. M Idris Laena. Atas kegiatan tersebut diduga merupakan tindak pidana Pemilu pada tahapan Kampanye.

7. Surat Tugas dengan Nomor 085/K.RI/02/2019, melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melaporkan hasil penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adhock ke DKPP, pada tanggal 06 s.d 8 Februari 2019 di Jakarta Pusat.

   Terkait pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melaporkan hasil penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adhock ke DKPP, yaitu atas temuan Syahyuri, S.HI ( Ketua Bawaslu Rokan Hilir) dan terlapor Saddam Husin (Anggota PPK Kecamatan Pasir Limau Kapas) Nomor Register 02/TM/PP/Kab./04.10/I/2019 pada tanggal 4 Januari 2019, dengan uraian peristiwa Pada tanggal 01 Januari 2019 pukul 13.00 WIB Ketua Bawaslu Syahyuri mendapatkan informasi dari Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas bahwa saudara Saddam Husin (Anggota PPK Kecamatan Pasir Limau Kapas) membuat status di social media Facebook yang berisi "#2019 Totap Jokowi Presiden Indonesia" kemudian di sampaikan kepada sahabat-sahabat anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir lainnya melalui Whats App Masenger untuk didiskusikan apakah memenuhi unsur pelanggaran dalam Pemilu 2019, dan ditindaklanjuti yaitu telah Mendapatkan Peringatan Tertulis Terbukti memenuhi Unsur Pelanggaran Kode Etik dari KPU Kabupaten Rokan Hilir.

8. Surat Tugas dengan Nomor 089/RI/Set/02/2019, melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Konsultasi dan penerusan dugaaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP, pada tanggal 06 s.d 8 Februari 2019 di Jakarta Pusat.

   Terkait pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Konsultasi dan penerusan dugaaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP, yaitu atas temuan Sukri Jamil, S.Pd (Anggota Panwascam Rambah Samo) terlapor Sunarto, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nomor Register 02/TM/PL/Kab.04.09/I/2019 tanggal 15

Januari 2019, dengan uraian peristiwa yaitu Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Januari 2019 pukul 18:37 Wib dan pukul 22:29 Wib Oknum PPK mengupload status dalam bentuk foto di media sosial Facebook dengan nama akun David Sunarto dengan status di akun facebook "KALO ADA YG MA'RUF NGAPAIN MILIH YANG MUNGKAR, KALO ADA YG JOKO NGAPAIN MILIH YANG DUDO, KALO ADA YG PERTAMA NGAPAIN PILIH YG KEDUA. Dan juga membuat hastag di akun facebook dengan hastag #2019 Gak jadi Ganti Presiden, #2019 Ganti Wakil Presiden yang mengarah kepada dukungan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. dan ditindaklanjuti yaitu telah Mendapatkan Peringatan Tertulis Terbukti memenuhi Unsur Pelanggaran Kode Etik dari KPU Kabupaten Rokan Hulu.

9. Surat Tugas dengan nomor 151/K.RI/II/2019, 152/RI/Set/II/2019, Supervisi Optimalisasi Penanganan Pelanggaran dalam tata cara Register Temuan/Laporan dan Pengisian data Penaganan Pelanggaran yang berupa System Aplikasi pada Pemilu 2019, pada tanggal 20 s.d 23 Februari 2019, di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan Bawaslu kabupaten Indragiri Hilir.

   Terkait Supervisi optimalisasi penanganan pelanggaran dalam tata cara Register Temuan/Laporan di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilakukannya proses dan Penanganan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

10. Surat Tugas dengan nomor 253/K.RI/III/2019, 254/RI/Set/III/2019, Supervisi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 18 s.d 20 Maret 2019

Terkait Supervisi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau terhadap Penanganan Tindak Pidana di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu pendampingan dalam klarifikasi terhadap laporan dari Tjuan An dan terlapor Akang dan Cun Cun, SE., M.Si dengan Nomor Register 01/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 dengan uraian Peristiwa Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira Pukul 17.00 Wib saudara Tjuan An melihat alat peraga kampanye nya berupa Spanduk yang berada di kediaman saudara Herman Alias Asiong yang beralamat dijalan Terubuk Kelurahan Selatpanjang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tidak ada lagi, dan berganti dengan Spanduk saudari Cun Cun, SE., M.Si (Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 1 Kecamatan Tebing Tinggi). Kemudian terkait hal tersebut, saudara Tjuan An menanyakan kepada saudara Herman Alias Asiong sebagai pemilik rumah dimana alat peraga kampanye nya berupa spanduk tersebut. Dan saudara Herman Alias Asiong menjelaskan bahwa alat peraga kampanye Tjuan An berupa spanduk tersebut telah dibuka oleh saudara Akang dan diganti dengan alat peraga kampanye milik saudari Cun Cun, SE., M.Si (Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 1 Kecamatan Tebing Tinggi); pada tahapan Kampanye.

11. Surat Tugas dengan nomor 250/K.RI/III/2019, 251/RI/Set/III/2019, 254/RI/Set/III/2019 Supervisi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkkumdu Kabupaten Kuansing, pada tanggal 18 s.d 20 Maret 2019.

    Terkait Supervisi Sentra Gakkumdu Provinsi Riau terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkkumdu Kabupaten Kuansing yaitu dilakukannya Pembahasan Sentra Gakkumdu Tahap II yaitu laporan Hengki Gusrianto, SH dan terlapor Rorin dengan Nomor register 02/LP/PL/Kab/04.07/III/2019 yaitu dengan uraian peristiwa Pada

hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Sekiranya Jam 07.30 Pagi saya mendapatkan Pesan melalui WA dari salah seorang teman Yanti, yang berisikan Foto Baliho Gusmir Indra (Indrako) ditulis Gambar alat vital laki-laki, kejadian tersebut di depan Musholla Jannatul Ma'wa dusun topan desa koto taluk, setelah melihat pesan tersebut saya meminta saudara yusrizal trinaldi melihat langsung di tempat kejadian dan ternyata benar telah terjadi Pengrusakan APK tersebut, sehingga dalam pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kuansing dihentikan proses tindak lanjut dalam rapat SG 2 dikarenakan tidak terpenuhi syarat formil dan materiil sebagai tindak pidana pemilu, dan Tidak Memenuhi Unsur Pidana sesuai UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf g.

12. Surat Tugas dengan nomor 303/RI/Set/III/2019, 302/RI/Set/III/2019 Supervisi Sentra Gakkumdu Terhadap Penaganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Maret s.d 27 Maret 2019

    Terkait Supervisi Sentra Gakkumdu Terhadap Penaganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Temuan Panwaslu Kecamatan : Bahwa Sdr. Wahyu Tri Angga (Calon DPR Kab.Inhu Dapil II Partai Golkar) di duga melakukan perbuatan money politik dalam bentuk materi lainnya berupa perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat. Temuan diregister oleh Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku dan Sedang dilakukan proses klarifikasi kepada pihak yang terkait serta Sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait lainnya. Agar di register di SG Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun masukkan dari Sentra Gakkkumdu Provinsi Agar di kumpulkan bukti-bukti dan di klasifikasikan berdasarkan Pasal 184 KUHP.Dilakukan

klarifikasi kepada pihak yang berkaitan lainnya dan agar Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan Kab. Inhu.

Terkait laporan Laporan Sdr. Mangasa Situmorang (WNI) berupa adanya kampanye di tempat ibadah (gereja) HKBP Serangge dan juga diduga memberikan uang kepada penyanyi di acara gereja tersebut dalam pecahan 50.000 yang nominal keseluruhannya tidak diketahui. Adapun Perkembangan kasus nya yaitu Belum dilakukan pembahasan pertama yang di tuangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama, padahal sudah memasuki hari ke 7 di Bawaslu Indragiri Hulu dan Belum dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait lainnya padahal sudah memasuki hari ke 7 di Bawaslu Indragiri hulu, sehingga Sentra Gakkumdu Provinsi Riau memberikan masukkan agar Agar segera dilakukan pembahasan pertama dan Agar segera dilakukan klarifikasi dan penyelidikan oleh kepolisian, yang didampingi oleh kepolisian dan kejaksaan.

Adapun hasil dari Supervisi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Bahwa terjadi diskoordinasi antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Indragiri Hulu, Dalam proses penanganan pidana pemilu tidak sesuai dengan prosedur Perbawaslu 31 Tahun 2018, karena belum dilakukan pembahasan pertama dan berkas lainnya belum dibuat, seperti Surat Perintah dan lainnya. Agar Dikawal Terhadap Perkembangan Penanganan Kasus Dimaksud Oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

13. Surat Tugas dengan nomor 303/RI/Set/III/2019, 302/RI/Set/III/2019 Supervisi Sentra Gakkumdu Terhadap Penaganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Maret s.d 27 Maret 2019

    Terkait Supervisi Sentra Gakkumdu Terhadap Penaganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu

Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Temuan Panwaslu Kecamatan : Bahwa Sdr. Wahyu Tri Angga (Calon DPR Kab.Inhu Dapil II Partai Golkar) di duga melakukan perbuatan money politik dalam bentuk materi lainnya berupa perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat. Temuan diregister oleh Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku dan Sedang dilakukan proses klarifikasi kepada pihak yang terkait serta Sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait lainnya. Agar di register di SG Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun masukkan dari Sentra Gakkkumdu Provinsi Agar di kumpulkan bukti-bukti dan di klasifikasikan berdasarkan Pasal 184 KUHP.Dilakukan klarifikasi kepada pihak yang berkaitan lainnya dan agar Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan Kab. Inhu.

Terkait laporan Laporan Sdr. Mangasa Situmorang (WNI) berupa adanya kampanye di tempat ibadah (gereja) HKBP Serangge dan juga diduga memberikan uang kepada penyanyi di acara gereja tersebut dalam pecahan 50.000 yang nominal keseluruhannya tidak diketahui. Adapun Perkembangan kasus nya yaitu Belum dilakukan pembahasan pertama yang di tuangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama, padahal sudah memasuki hari ke 7 di Bawaslu Indragiri Hulu dan Belum dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait lainnya padahal sudah memasuki hari ke 7 di Bawaslu Indragiri hulu, sehingga Sentra Gakkumdu Provinsi Riau memberikan masukkan agar Agar segera dilakukan pembahasan pertama dan Agar segera dilakukan klarifikasi dan penyelidikan oleh kepolisian, yang didampingi oleh kepolisian dan kejaksaan.

Adapun hasil dari Supervisi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Bahwa terjadi diskoordinasi antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Indragiri Hulu, Dalam proses penanganan pidana pemilu tidak sesuai dengan prosedur Perbawaslu 31 Tahun 2018, karena belum dilakukan pembahasan pertama dan berkas

lainnya belum dibuat, seperti Surat Perintah dan lainnya. Agar Dikawal Terhadap Perkembangan Penanganan Kasus Dimaksud Oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

**Gambar 5.3 : Monitoring Kesiapan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada masa tenang sampai hari Pemungutan dan Perhitungan Suara**

14. Surat Tugas dengan nomor : 435/K.RI/IV/2019, 436/RI/Set/IV/2019 Melakukan Monitoring dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Riau sentra Kesiapan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada masa tenang sampai hari Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 15 s.d 16 April 2019, dikabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, Dumai, Rokan Hulu dan Kabupaten Siak.

    Terkait Monitoring yang dilakukan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau terhadap Laporan maupun Temuan pada masa tenang sampai hari Pemungutan dan Perhitungan Suara , Sentra Gakkumdu Provinsi Riau

melakukan Pengawalan terhadap laporan maupun temuan dalam Penanganan Tindak Pidana. Adapun Temuan pada masa tenang yaitu Temuan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dengan penemu Indra Khalid Nasution, SH ( Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru), terlapor Dyah Ayu Nurani dengan nomor Register 003/TM/PL/Kota/04.01/IV/2019, lansung dilakukan Pendampingan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dalam hal Klarifikasi sampai Pembahasan II Sentra Gakkkumdu Bawaslu Kota Pekanbaru.

15. Surat Tugas dengan nomor : 450/K.RI/IV/2019, 448/RI/Set/IV/2019, 448/RI/Set/IV/2019, Melakukan Pendampingan Klarifikasi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu terhadap kasus dugaan Pelanggaran Money Politik yang sedang di proses oleh Bawaslu Kota Pekanbaru, pada tanggal 25 s.d 26 April 2019, dikabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Kabupaten Siak.

    Terkait Pendampingan Klarifikasi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu terhadap kasus dugaan Pelanggaran Money Politik yang sedang di proses oleh Bawaslu Kota Pekanbaru, Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dalam melakukan Pendampingan Klarifiksi dari keterangan saksi Kader Gerindra Masa Depan, ketua DPC dan Bendahara DPC Partai Gerindra di masing masing Kabupaten Kota, tidak Menemukan bahwa uang senilai Rp. 507.800.00 untuk di sebarkan guna untuk mempengaruhi Masyarakat Untuk Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Probowo Subianto, melainkan memang benar uang tersebut adalah uang saksi di setiap TPS yang belum di distribusikan ke DPC Partai Gerindra di Setiap Kabupaten Kota di Provinsi Riau.

16. Surat Tugas dengan nomor :470/RI/Set/V/2019, Melakukan Pendampingan Rapat Pembahasan ke II Sentra Gakkkumdu Bawaslu Kota

Pekanbaru dengan Temuan nomor Register 003/TM/PL/Kota/04.01/IV/2019, tentang dugaan Pidana Money Politik, pada tanggal 06 Mei 2019, di Bawaslu Kota Pekanbaru.

Terkait Rapat Pembahasan ke II Sentra Gakkkumdu Bawaslu Kota Pekanbaru dengan Temuan nomor Register 003/TM/PL/Kota/04.01/IV/2019, terlapor Dyah Ayu Nurani, adapun hasil Pembahasan Ke II yaitu tidak ditindaklanjutu ke tahapan Penyidikan oleh Sentra Gakkkumdu Bawaslu Kota Pekanbaru dikarenakan tidak terpenuhi unsur pasal secara lansung maupun tidak lansung sebagaimana Pasal yang dimaksud 532 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun hasil dalam peyelidikan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dan dibantu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu se Provinsi Riau yang didampingi oleh Sentra Gakkkumdu Bawaslu Provinsi Riau Dalam Klarifikasi yaitu tidak Menemukan bahwa uang senilai Rp. 507.800.00 untuk di sebarkan guna untuk mempengaruhi Masyarakat Untuk Memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden Probowo Subianto, melainkan memang benar uang tersebut adalah uang saksi di setiap TPS yang belum di distribusikan ke DPC Partai Gerindra di Setiap Kabupaten Kota di Provinsi Riau.

17. Surat Tugas dengan nomor :548/RI/Set/V/2019, 547/K.RI/V/2019 Melakukan Pendampingan dalam Sidang Prapradilan Dengan Permohonan atas nama Sovia Warman pada Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu dengan Nomor Registrasi 2/PID/PRA/2019/PN/RGT pada tanggal 23 s.d 25 Juni 2019.

    Terkait Pendampingan dalam Sidang Prapradilan Dengan Permohonan atas nama Sovia Warman pada Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu, Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau melakukan pengecekan atas kelengkapan seluruh form Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2018 dan Form Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu mulai dari laporan sampai dengan penerusan ke Penyidikan harus sesuai dengan Prosedur dalam Proses Administrasinya, dikarenakan Permohonan Prapradilan Dengan Permohonan atas nama Sovia Warman pada Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu hampir Keseluruhan menyalahkan Prosedur Administrasi dalam Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu.

Pelaksanaan Pendampingan dan Supervisi serta Monitoring juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Bawaslu dan bentuk optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal yang penting dalam Pelaksanaan Pendampingan dan Supervisi, dan Evaluasi dan Penanganan Pelanggaran Pemilu ini yaitu agar kita tahu sejauh mana perkembangan proses atau Tindak lanjut dari pelanggaran Temuan maupun Laporan pemilu yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Sebagai amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam setiap tahapan Pemilu Tahun 2019, Penindakan Pelanggaran dan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau melakukan supervisi dan monitoring untuk meyamakan kesepemahaman dan satu persepsi dalam penanganan Pelanggaran Pemilu baik Laporan maupun Temuan oleh bawaslu Kabupaten Kota Se Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh dalam supervisi dan Pendampingan Penanganan Pelanggaran adalah data-data, proses penanganan dan temuan Laporan hasil penindakan Pelanggaran untuk dijadikan pertanggung jawaban sebagai bentuk tanggung jawab pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas.

## G. Tidak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

**Tabel 5. 16 Putusan dan Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu**

| No | Nomor dan Tgl. Registrasi | Pelapor & Terlapor | Uraian Peristiwa | Putusan | Tindak Lanjut Putusan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/LP/PL/ADM/Prov/04.00/IX/ 2018<br><br>07-09-2018 | **Pelapor** : Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi<br><br>**Terlapor** : Ketua dan Anggota KPU Riau (H.Nur Hamin, Ilham, H. Abdul Hamid, Sri Rukmini, Syapril Adbullah) | Dugaan Pelanggaran oleh KPU Riau tentang tata cara pengisian formulir verifikasi berkas pencalonan sehingga menyatakan TMS terhadap pelapor dalam syarat KTP (belum berumur 21 tahun), dengan diterbitkan Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/14/ KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD | **Dalam Eksepsi :**<br>Menolak Eksepsi Terlapor Untuk Seluruhnya.<br>**Dalam Pokok Laporan :**<br>1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;<br>2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;<br>3. Memberikan sanksi Administratif lainnya kepada Terlapor dengan Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyesuaikan Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD | Tidak ditindaklajuti oleh KPU Provinsi Riau, dengan alasan tidak mengetahui formulasi untuk merubah Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 beserta lampirannya sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2019 | tahun 2019 Nomor 171/PL.01.4-BA/14/PROV/VII/2018 tanggal 15 Juli 2018 beserta lampirannya sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019. | |
| 2. | 02/LP/PP.PL/ ADM/Prov/0 4.00/IV/2019 | **Pelapor :**<br>Joni Alfrade<br>**Terlapor :**<br>Ketua KPPS TPS 013 jalan sepakat kec. Tenayan Raya, dan Ketua KPPS TPS 032, 033, dan 034 Jalan Sepakat Kec. Tenayan Raya dan Ketua KPPS 018 Kel | Pada tanggal 17 April 2019 pada hari pemungutan dan penghitungan suara terdapat beberapa pelanggaran di TPS 013 jalan sepakat , Kec. Tenayan Raya yaitu TPS didirikan di markas pemenangan Prabowo, selanjutnya di TPS 032, 033, dan 034 jalan Bukit Barisan TPS didirikan di pekarangan Masjid | 1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;<br>2. Menyatakan Terlapor KPPS TPS 013 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;<br>3. Memerintahkan KPU Kata Pekanbaru untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor.. | Tidak ditindaktanjut oleh KPU Pekanbaru |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Labuh Baru Kec. Payung Sekaki | | | |
| 3. | 03/LP/PP.PL/ ADM/Prov/0 4.00/IV/2019 | **Pelapor :**<br>Joni Alfrade<br>**Terlapor :**<br>Ketua KPPS TPS 012 dan 014 Jalan Sepakat Kec. Tenayan Raya | Pada tanggal 17 April 2017 pada hari pemungutan dan penghitungan suara terdapat dugaan TPS yang didirikan di posko pemenangan Prabowo yaitu di TPS 012 dan 014 Jalan Sepakat Kecamatan Tenayan Raya | 1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;<br>2. Menyatakan Terlapor Ketua KPPS TPS 012 dan Terlapor Ketua KPPS TPS 014 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;<br>3. Memerintahkan KPU Kota Pekanbaru untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor. | Tidak ditindak Lanjuti olehKPU Pekanbaru |
| 4. | 05/LP/PP.PL/ ADM/Prov/0 4.00/V/2019 | **Pelapor :**<br>WIRA GUNAWAN | 1. selisih suara antara DA1- DPRD KAB/KOTA yang dipegang oleh saksi Nasdem berbeda | 1. mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;<br>2. menyatakan Terlapor 2 PPK | Ditindak lanjuti tidak sesuai dengan amar putusan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Terlapor :**<br>1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak, beralamat dikomplek perkantoran Pemda Sei Betung, Kelurahan Kampung Rempak;<br>2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis beralamat di Kandis; | dengan DA1- DPRD KAB/KOTA yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Kandis;<br>2. tidak ditempelkannya C1 pada tempat yang ditentukan | Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative Pemilu;<br>3. Memerintahkan KPU Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2<br>4. Memerintahkan kepada KPU Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;<br>5. Memerinthkan PPK Kecamatan untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota, | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS. | |
| 5. | 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 | **Pelapor :**<br>H. Syahrul, S.Ip.,M.Si<br>**Terlapor :**<br>1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten | 1. Selisih suara antara DA1- DPRD KAB/KOTA yang dipegang oleh saksi Nasdem berbeda dengan DA1- DPRD KAB/KOTA yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Kandis;<br>2. Tidak ditempelkannya | 1. Mengabulkan Laporan PElapor untuk sebagian;<br>2. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratife Pemilu;<br>3. Memerintahkan KPU Kabupaten | Ditindak lanjuti tidak sesuai dengan amar putusan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Siak, beralamat dikomplek perkantoran Pemda Sei Betung, Kelurahan Kampung Rempak;<br>2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis beralamat di Kandis | C1 pada tempat yang ditentukan | Siak dan PPK Kecamatan Kandis untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2<br>4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;<br>5. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota, Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SUara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS. | |

*Sumber : Data Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Riau*

**Tabel 5. 17 Putusan dan Tindak Lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu**

| No | Nomor dan Tgl. Registrasi | Penemu & Terlapor | Uraian Peristiwa | Putusan | Tindak Lanjut Putusan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 01/TM/PP/Prov/04.00/X/2018 | **Terlapor :** 11 Bupati/Walikota Se Provinsi Riau (Indragiri Hulu).<br><br>**Penemu:** Neil Antariksa (Anggota Bawaslu Riau) | Dugaan pelanggaran atas kegiatan deklarasi dukungan terhadap Paslon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 1. | Meneruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku terhadap Temuan Bawaslu Provinsi Riau yaitu pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya yaitu Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan 11 Bupati/Walikota Se Provinsi Riau. | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meminta kepada Gubernur Provinsi Riau untuk memberikan teguran terhadap Bupati dan Walikota yang melakukan pelanggaran dan selanjutnya melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. |
| **2.** | 02/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/I/2018 | **Terlapor :** Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu<br><br>**Penemu :** Ketua Dan | KPU Kabupaten Rokan Hulu tidak menindaklanjuti Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu. | 1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;<br>**2.** Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dalam bentuk | Ditindaklanjuti oleh KPU Rokan Hulu sesuai dengan Putusan Bawaslu Provinsi Riau. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggota Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu | | menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 12 (dua belas) nama anggota Partai Politik Perindo di Kecamatan Tandun atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan,<br>56 Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desembar 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol;<br>**3.** Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu untuk merubah Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desember 2017 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol, dengan menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap 12 (dua belas) orang anggota Partai Politik Perindo Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu yang masing-masing atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan, Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis. | |

# BAB VI
# HAMBATAN DAN CAPAIAN PENINDAKAN PELANGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

## A. Hambatan dan Kendala Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

1. Pelangaran Admistrasi

Dalam Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, masih terdapat hal yang belum diatur secara jelas sebagai berikut:

a) Pada Pasal 24 ayat (5) disebutkan syarat penyampaian temuan, namun tidak dsebutkan sebgai syarat formil dan Materil, selanjutnya pada pasal 41 ayat (1) disebutkan sebuah temuan harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana pasal 25 ayat (6) dan (7), sementara Pasal 25 mengatur tentang laporan, bukan temuan;
b) Tidak ada pengaturan waktu yang jelas kapan sebuah temuan yang sudah dicatat dalam form adm-1 diregister kedalam Form ADM-4;
c) Tidak ada tenggang waktu yang tegas kapan dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap temuan yang sudah deregister;
d) Tidak ada tenggang waktu yang jelas berapa hari pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan;
e) Tidak ada ketentuan kewajiban untuk pleno dalam meregister temuan dan laporan;
f) Tidak ada diatur siapa yang bertanggungjawab terhadap diregisternya sebuah temuan atau laporan; dan
g) Tidak ada aturan yang jelas mengenai waktu kapan pembentukan majelis pemeriksa (apakah pada saat setelah diregister).

h) Masih ditemukan kurangnya pemahaman teknis acara persidangan penanganan pelanggaran administrasi pada tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau.

2. Tindak Pidana Pemilu

a) Dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu Tidak adanya kewenanganan mengamankan barang bukti oleh pengawas pemilu dalam masa klarifikasi sehingga barang bukti yang ada tidak bisa didapat seutuhnya;

b) Terhadap tindak pidana pemilu tertentu misalnya terhadap dugaan ijazah palsu, waktu yang ditentukan selama 14 hari kerja pada proses Penyelidikan seringkali tidak cukup untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan.

c) Terhadap tindak pidana pemilu tertentu misalnya terhadap dugaan tindak pemilu perusakan Alat Praga Kampanye (APK) terdapat tumpang tindih aturan penanganan Pelanggaran Antara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Umum.

d) Tidak adanya satgas politik uang yang bekerja dari awal tahapan pemilu hingga berakhirnya tahapan Pemilu;

e) Perlu pengaturan terkait kode etik Sentra Gakkumdu yang mengikat masing masing lembaga terhadap proses pidana yang ditangani;

f) Tidak adanya anggaran penanganan untuk setiap kasus dugaan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan penanganan seperti kendala transportasi, jamuan makan, dan kebutuhan suplemen untuk imunitas;

g) Terhadap tidak tercapainya kesepakatan masing-masing unsur dalam sentra gakkumdu tentang apakah sebuah dugaan perbuatan merupakan suatu dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, seharusnya ada suatu mekanisme yang memberikan kesempatan

untuk unsur sentra gakkumdu yang berbeda pendapat tersebut menjelaskan kepada publik mengenai alasan/argumentasi hukum kenapa unsur sentra gakkumdu tersebut berpendapat bahwa suatu dugaan perbuatan bukan suatu perbuatan tindak pidana atau suatu dugaan perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan pidana.

h) Pada beberapa daerah terdapat penafsiran yang berbeda terhadap putusan Tindak Pidana Pemilu oleh hakim Pengadilan Negeri yang dibuktikan dengan adanya satu peristiwa dan perbuatan yang sama namun dengan putusan dan hukuman yang berbeda.

i) Tidak adanya pengaturan yang tegas terhadap ketidakhadiran Terlapor (In Absentia) sejak dari proses klarifikasi dan penyelidikan, sedangkan In Absentia hanya diatur pada proses pelimpahan berkas dari Penuntut Umum kepada Pengadilan.

j) Tidak tegasnya terkait delik formil ataupun materil pada setiap pasal tindak pidana pemilu; dan

k) Adanya pertentangan pasal-pasal didalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum contohnya Pasal 280 ayat (4) dengan Pasal 521

l) Terdapat kurangnya informasi diperbolehkan untuk diketahui dari hasil penanganan pelaggaran kepada terlapor, yang mana pada peraturan terlapor hanya diperbolehkan menerima Form B15 yang memuat status laporan ditindak lanjuti/Dihentikan suatu Laporan yang tidak menjelaskan materi atau alasan laporan tersebut ditindak lanjuti/Dihentikan.

m) sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas penindakan pelanggaran.

n) Honorarium Sentra Gakkumdu tidak dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu, melainkan hanya dibayarkan

berdasarkan ada atau tidaknya penanganan Tindak Pidana Pemilu. sementara SK pembentukannya sampai dengan akhir tahapan Pemilu.

3. Pelanggaran Kode Etik

a) kurangnya pemahaman terhadap aturan penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakuan oleh penagawas pemilu ad hoc.

b) Penanganan kode etik penyelenggara pemilu ad hoc dilakukan oleh Institusi masing-masing, sehingga masih dirasakan kurangnya ketegasan terhadap hukuman hukuman bagi pelanggar kode etik penyelenggara pemilu Ad Hoc.

4. Pelanggaran hukum lainnya

a) pelaksanaan/tindaklanjut putusan atau rekomendasi, tidak memiliki daya paksa sehingga seringkali rekomendasi tidak ditindaklanjuti.

b) Masih dirasakan kurangnya ketegasan terhadap hukuman pelanggaran hukum lainnya sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelanggar, dan cenderung berulangnya pelanggaran-pelanggaran yang serupa.

## B. Keberhasilan (capaian) Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Sejauh ini pencapaian jajaran Bawaslu Provinsi Riau dalam menangani Temuan dan Laporan pelanggaran relatif baik. Jajaran Bawaslu akan terus bertugas mengawal dan mengawasi tahapan Pemilihan Umum salah satunya dengan mendapatkan adanya Temuan dan Laporan serta dapat menyelesaikannya dengan baik. Begitu juga dengan Masyarakat yang terus

aktif melapor jika adanya pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan peserta Pemilu Tahun 2019.

Bawaslu terus meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan. Bawaslu merupakan pengawasan Pemilihan umum baik bagi seluruh pihak peserta pemilu.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lainnya.

Baik secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik dan dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.

Berdasarkan pencapaian Bawaslu Provinsi Riau dalam penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**1. Temuan atau Laporan pelanggaran Admnistratif**

Pelanggaran Admnistrasi pemilihan umum adalah pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara , prosedur, atau meknisme yang berkaitan dengan admistrasi pemilihan umum. Dalam Pasal 460 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu) pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 30 yaitu Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Pelanggaran di luar tindak pidana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Adapun jumlah pelanggaran administratif di bawaslu provinsi riau berjumlah 2 (dua) Temuan dan 8 (delapan) Laporan yang telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Riau. Pencapaian Bawaslu Provinsi Riau yaitu dapat menyelesaikan dengan pemeriksaan acara cepat dan acara biasa secara baik. Pelanggaran administratife, 2 temuan dan 7 laporan diselesaikan dengan acara cepat dan 1 laporan diselesaikan dengan acara biasa.

**2. Temuan atau Laporan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu**

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu telah membawa perubahan besar terhadap hukum Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari enam buku dapat dikatakan sebagai undang-undang paling komprehensif tentang pengaturan Pemilu sampai sekarang. Pengaturan yang komprehensif tersebut tidak lepas dari berbagai polemik yang ada dalam Undang-

Undang Pemilu Salah satu polemik yang ada dalam Undang-Undang Pemilu adalah tindak pidana Pemilu.

Pengaturan tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu mempunyai potensi untuk mereduksi demokrasi yang ada di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dan itu telah tertuang secara tidak langsung dalam UUD 1945. Artinya ketentuan tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bertentangan dengan negara demokrasi. Dalam hal pengaturan tentang tindak pidana pemilu ini UU 7 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menangani suatu perkara tindak pidana pemilu dalam suatu daerah yang mana dalam suatu lembaga Bawaslu itu sendiri termasuk Bawaslu Provinsi Riau.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 jenis temuan dan laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Riau berjumlah 3 (tiga) Laporan. Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu Provinsi Riau diterima dan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau yang juga disebut Gakkumdu yang mana berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang pada Provinsi Riau terdiri atas unsur Bawaslu Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telaah diterima dan diproses Gakkumdu Provinsi Riau berjumlah 3 (tiga) Laporan yang mencakup tentang Dugaan pemalsuan ijazah atas nama Edwin Pratama Putra dari Caleg DPD, Dugaan Pemalsuaan Dokumen CV yaitu dengan cara

Pemberian Keterangan Palsu atas nama Edwin Pratama Putra, dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atas nama Jack Lord.

Pada tahapan Kampanye Tahun 2018 Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Neil Antariksa menemukan adanya temuan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh 11 Bupati/Walikota se-Provinsi Riau (Indragiri Hulu). Adapun dugaan pelanggaran atas kegiatan deklarasi dukungan terhadap Paslon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 1. Berdasarkan dugaan tersebut ditindaklanjuti ke Kemendragi dan Kemendragi memberikan sanksi kepada 10 Kepala Daerah melalui Guberbur Riau.

Karena tidak banyak Bawaslu Provinsi lain yang menemukan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Daerah, tetapi Bawaslu Provinsi Riau menemukan adanya 11 temuan dugaan Pelanggaran terhadap 11 Kepala Daerah, bahkan dugaan tersebut ditindaklanjuti ke Kemendragi dan Kemendragi memberikan sanksi kepada 10 Kepala Daerah melalui Guberbur Riau.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 jumlah Temuan dan Laporan se-Provinsi Riau yang terdiri dari Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum berjumlah 81 Dugaan Pelanggaran, selanjutnya dari Dugaan Pelanggaran tersebut terdapat 73 Pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti.

**3. Temuan atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penindakan Pelanggaran.**

Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 29 Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai & juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional, Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar / salah, perbuatan apa yang harus dilakukan & perbuatan apa yang harus dihindari. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebogai Penyelenggara Pemilu.

Pengaturan Kode Etik penyelenggaran Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian,dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Jadi jelas semua aturan yang berhubungan dengan kode etik Penyelenggara dibatasi untuk semua pengawas pemilu mulai dari Bawaslu Republik Indonesia sampai ke Pengawas TPS yang paling bawah sekalipun,

sehingga semua perilaku dan sikap pengawas pemilu dibatasi oleh aturan aturan yang ada di lembaga etik ini yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Bawaslu Provinsi Riau tidak ditemukannya temuan atau laporan pelanggaran kode etik.

**4. Temuan atau Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya**

Pelanggaran hukum lainnya adalah pelanggaran yang terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN), TNI/POLRI dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran netralitas selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Bawaslu Provinsi Riau Terhadap Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diregistrasi Bawaslu Provinsi Riau ditemukan oleh Sdr. Neil Antariksa, A.Md., SH., MH dengan Terlapor Syamsuar, M. Harris, Azis Zainal, Firdaus, Sukiman, Amril Mukminin, Zulkifli AS, Wardan, Mursini, Suyatno dan Irwan Nasir yang mana seluruh terlapor merupakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tidak terbukti pelanggaran Tindak Pidana Pemilunya, namun terbukti pelanggaran Hukum lainnya yaitu Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau meneruskan Rekomendasi Pelanggaran tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## 5. Koordinasi dengan Instansi lainnya

Dalam melaksanakan Pengawasan dan pencegahan dugaan penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 Bawaslu Provinsi Riau berkoordinasi dengan Instansi-Instansi yang terkait dengan Pengawasan Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara pemilihan umum pada tahun 2019
2. Pemerintah daerah
3. Komisi Pemilihan Umum
4. Komisi Aparatur Sipil Negara
5. Kepala Daerah
6. Badan Kepegawaian Nasional
7. Badan Kepegawaian Daerah
8. Tentara Nasional Republik Indonesia
9. Polisi Republik Indonesia
10. Media Masa, dst.

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau dengan instansi yang terkait yaitu dengan cara melaksanakan sosialisasi, Gelar diskusi public bersama masyarakat, Koordinasi potensi masalah atau kasus dengan Lembaga penegak hukum, dan sebagainya.

## 6. Peran Serta Masyarakat dalam Penindakan Pelanggaran Pemilu

Undang – Undang dasar negara republik indonesia 1945 pasal 1 ayat 2 " Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang dasar". Kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih

pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan keperayaan pada calon yang ia pilih. Dewasa ini banyak sekali terjadi berbagai masalah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peserta pemilu. Masalah mulai dari DPT (baik itu pemilih ganda, pemilih pindahan dan lain sebagainya), pelanggaran pemilu dan kode etik serta pemasalahan surat suara (kesalahan dapil,robek, kotor dan lain-lain) dan permasalahan lainnya.

# BAB VII
# P E N U T U P

## A. KESIMPULAN

Bahwa dengan uraian laporan di atas dapat disimpulkan dan tergambarkan serangkaian proses Penindakan Pelanggaran Pada Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau. laporan akhir ini juga merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam Penanganan Pelanggaran baik terhadap Temuan maupun Laporan melalui Pengawasan aktif oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau ataupun Temuan/Laporan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu. Sehingga dapat disimpulkan:

1. Dalam setiap tahapan, Bawaslu Provinsi Riau beserta jajaran telah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan bersikap netral dan tidak memihak, dilandasi dengan komitmen dan semangat kerja yang tinggi serta didukung oleh rasa kebersamaan dan kekompakan semua komisioner beserta staf sekretariat. Dalam pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan mengedepankan strategi pencegahan yaitu mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang bisa mengganggu integritas proses dan hasil Pemilihan Umum 2019.

2. Penanganan Pelanggaran terhadap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Riau juga dapat dikatakan berhasil dan telah melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mengawasi, mencegah, dan/atau menindaklanjuti setiap

pelanggaran dan/atau mengawasi setiap tahapan, hal ini dibuktikan meskipun ada upaya hukum seperti permintaan koreksi terhadap putusan dan permohonan Pra Peradilan dalam Proses Penanganan Pelanggaran Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau putusan dan/atau Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau tetap dikuatkan atau bisa dikatakan Upaya-Upaya Hukum yang diajukan terhadap Putusan Atau Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau tidak dapat diterima atau ditolak oleh instansi yang berwenang. Meskipun dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran bisa dikatakan cukup baik, namun dalam pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 juga masih terdapat hambatan-hambatan dan juga masih ditemukan kurangnya pemahaman terhadap beberapa aturan dalam penanganan pelanggaran pada Bawaslu Tingkat Kabupaten/kota hinga jajarannya kebawah tingkat Pengawas TPS.

3. Bahwa dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 khususnya dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Provinsi Riau yang ditangani Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar terdapat suatu perbedaan penanganan dan belum diatur secara khusus *(Lex Specialis)* dalam aturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu yaitu ada tambahan Tersangka pada saat proses Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang mana Tersangka tersebut tidak ditangani dan diproses dari awal oleh Sentra Gakkumdu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 Tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu dan pada akhirnya diputus Bersalah oleh Pengadilan. Namun perbedaan penanganan tersebut tidak ditemukan melanggar Azas Hukum

Pidana di Indonesia hanya saja belum diatur lebih detail dalam aturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu.

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas demi perbaikan dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau, maka saran atau Rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Dalam Aspek anggaran, Bawaslu Provinsi Riau ada beberapa saran dan masukan yaitu:

   Agar adanya anggaran penanganan untuk setiap kasus dugaan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan penanganan seperti kendala transportasi, jamuan makan, dan kebutuhan suplemen untuk imunitas.

2. Dalam Aspek Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Riau, Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019:

   a. Agar Adanya perbaikan Regulasi Dalam Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, yang masih terdapat hal yang belum diatur secara jelas.

   b. Agar Adanya perbaikan aturan dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu:

      1) Diperlukan penambahan wewenang Badan Pengawas pemilu dalam keputusan Sentra Gakkumdu I dan II atau minimal perubahan aturan dengan sistem Voting terhadap keputusan Sentra Gakkumdu I dan II karena banyak dugaan Tindak Pidana Pemilu tidak dilanjutkan karena ada perbedaan pendapat dari salah satu unsur Sentra Gakkumdu;

2) Agar pasal 12 ayat (2) dan pasal 15 (ayat 2) Perbawaslu nomor 31 tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu dijalankan dengan sepenuhnya yaitu tidak memberikan Tugas Lain selain Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilu Kepada Unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu.

3) Agar Unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang sudah bertugas pada Sentra Gakkumdu diberikan Apresiasi dari Instansi masing-masing agar menambah semangat bagi personil kejaksaan dan kepolisian dalam menangani Laporan Tindak Pidana Pemilu.

4) agar ditambahkannya kewenanganan menyita barang bukti dalam penanganan sehingga barang bukti yang ada tidak bisa didapat seutuhnya;

5) Diperlukannya perubahan mengenai syarat Formil mengenai waktu pelaporan dan waktu penanganan Pelanggaran Pemilu;

6) Diperlukannya perubahan mengenai syarat Formil mengenai waktu pelaporan dan waktu penanganan Pelanggaran Pemilu;

7) Perlu pengaturan terkait kode etik Sentra Gakkumdu yang mengikat masing masing lembaga terhadap proses pidana yang ditangani;

8) Perlunya Penegasan terkait delik formil ataupun materil pada setiap pasal tindak pidana pemilu; dan

9) Perlu adanya pelatihan tentang penyelesaian dugaan pelanngaran internal pengawas pemilu ad hoc.

3. Dalam aspek kewenangan

a) Dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu Tidak adanya kewenanganan mengamankan barang bukti oleh pengawas pemilu dalam masa klarifikasi sehingga barang bukti yang ada tidak bisa didapat seutuhnya;
b) Terhadap tindak pidana pemilu tertentu misalnya terhadap dugaan ijazah palsu, waktu yang ditentukan selama 14 hari seringkali tidak cukup untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan.
c) Perlu adanya satgas Politik Uang yang bekerja sejak awal sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu.